

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 322/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Suryatati**
Alamat : Jalan Mahakam 3 Nomor 10, RT 15/RW 3,
Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
2. Nama : **Ii Sumirat, S.T., M.Si**
Alamat : Jalan SMA Negeri 2 RT 1, Kelurahan Ibul,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan, Provinsi Bengkulu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/04/2025 bertanggal 26 April 2025 memberi kuasa kepada Zetriansyah, S.H., Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Syamsul Azwar, S.H., M.H., Epandri, S.H., Sasriponi B. Ranggolawe, S.H., Yasrizal, S.H., Heru Pratama, S.H., dan Putri Emi Karlina, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Zetriansyah, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kenanga 1, RT 1/RW 1 Nomor 14, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan**, beralamat di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 221/PY.02.1-SU/1701/2025 bertanggal 13 Mei 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Ode Adhitya Prayuda, S.H., dan Deni Azhardi, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Firma Hukum MAP and Co, beralamat di Start Space Tanah Abang (Lt.2) Jalan Tanah Abang II Nomor 74A Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan memberi kuasa kepada Nurul Hidayah, S.H., M.H., Ichxan Elxandi, S.H., Hendra Catur Putra, S.H., M.H., dan Lutiarti, S.H., sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang beralamat di Jalan Bahmada Rustam Nomor 31, Pasar Baru, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
- | | | |
|----|--------|---|
| 1. | Nama | : H. Rifai, S.Sos |
| | Alamat | : Jalan H.M. Yasin, Kelurahan Pasar Mulia RT 010
RW 000, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu |
| 2. | Nama | : Yevri Sudianto |
| | Alamat | : Jalan Raya Talang Padang, Kelurahan Talang
Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten
Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Mei 2025 memberi kuasa kepada Edi Rusman, S.H., M.H., Isurman, S.H., Taufik Aneri, S.H., Ibnu Syamsu hidayat, S.H., Dudy Agung Trisna, S.H., M.H., Shaleh Al Ghifari, S.H., Sri Afrianis, S.H., dan Kafin Muhammad, S.H., kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum Adv. Edi Rusman, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Gedung Melintang Nomor 77, RT 07, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 April 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 28 April 2025 pukul 08.37 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 12/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 28 April 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 April 2025 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 09.52 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dengan Nomor 322/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGANTAR PERMOHONAN PEMOHONAN

1. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pengantar permohonan ini sebagai bentuk penghormatan kepada Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia;
2. Bahwa telah terjadi kondisi yang tidak dapat ditoleransi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025 yaitu kejahatan besar dan luar biasa berupa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati pada malam pemilihan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung Calon Bupati Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3. Penangkapan tersebut divideokan dan disebarluaskan secara masif kepada seluruh pemilih melalui *platform Facebook, Group Whatsap* hingga ke TPS-TPS untuk mempengaruhi pemilih bahwa Calon Wakil Bupati nomor urut 2 sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian. Pemilih terpengaruh karena adanya preseden kakak kandung dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon nomor urut 2 tersebut pernah ditangkap oleh KPK dalam Pilkada bulan November tahun 2024. Atas penangkapan itu, pasangan calon nomor urut 2 tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi karena peristiwa tersebut terjadi hanya dalam waktu 9 jam sebelum pencobosan berlangsung. Tindakan tersebut adalah bentuk penghasutan, fitnah dan adu domba yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kampanye. Peristiwa tersebut sangat berbahaya bagi sistem demokrasi jika tidak diambil tindakan sebagai masalah serius dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia. Karena modus baru tersebut bisa ditiru oleh berbagai pihak serta bisa dialami oleh seluruh calon pejabat publik termasuk Calon Hakim Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa untuk menciptakan demokrasi yang sehat, dan meletakkan kesetaraan dihadapan hukum, maka Institusi Penegak Hukum yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kapolri telah melakukan MOU untuk **PENUNDAAN PROSES HUKUM KEPALA DAERAH SELAMA PILKADA 2024**, dengan kesepakatan ini diharapkan ada kesetaraan dalam kontestasi Pilkada. Bahwa hal tersebut tertuang dalam

Surat Telegam Kapolri Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Instruksi Jaksa Agung (InsJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis. Juga sebagaimana disampaikan oleh oleh Jubir KPK Tesa Mahardika tanggal 3 September tahun 2024 bahwa KPK tidak ingin penegakan hukum ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada. Bahwa untuk menghindari segala tindakan lapangan terhadap calon kepala daerah, agar tidak terjadi rekayasa dan penggunaan alat penegak hukum demi kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan politik, tiga lembaga penegak hukum telah mengeluarkan instruksi untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah;

4. Bahwa tindakan rekayasa penangkapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) adalah sebuah delik baru yang sangat keji dalam sejarah Pilkada langsung di Indonesia, sehingga hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal yang sama bisa terjadi pada setiap Calon pejabat publik termasuk Calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Jika Calon Hakim Mahkamah Konstitusi pasca *fit and proper test* direkayasa dengan penggerebekan di malam hari. Sementara itu esok paginya Komisi III DPR RI terjadwal melakukan pengambilan keputusan pemilihan Calon Hakim Mahkamah Kostitusi maka yang bersangkutan pasti tidak akan terpilih. Hal yang sama bisa terjadi pada calon Anggota KPK dan lain lain. Hal tersebut karena tidak ada waktu yang cukup baginya untuk melakukan klarifikasi setelah menjadi percakapan publik akibat diviralkan secara masif. Untuk itu penting bagi Mahkamah untuk membuat putusan yang seadil-adilnya terhadap delik baru ini agar tidak menjadi contoh bagi pihak lain. Dalam ilustrasi yang lebih sederhana bisa digambarkan dengan jika ada seorang laki-laki yang hendak melamar seorang gadis. Jadwal lamaran sudah terjadwal akan dilakukan pada esok hari. Namun laki-laki lain yang juga mencintai gadis yang sama melakukan rekayasa penggerebekan terhadap sang laki-laki yang hendak melamar. Lalu penggerebekan tersebut divideokan dan disebar secara masif hingga menjadi perbincangan publik.

Maka hancurlah moralitas sang calon pelamar. Orang tua sang gadis yang ikut mendengar peristiwa penggerebekan tersebut pasti akan menolak lamaran sang laki-laki. Hal ini menjadi kesempatan bagi calon lain yang melakukan rekayasa penggerebekan untuk masuk melamar sang gadis. Dalam posisi ini pelamar kedualah yang pasti akan diterima oleh orang tua si gadis;

5. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 april pukul 11.48 (WIB), tetapi terutama juga mempersoalkan cara-cara yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tim sukses, anak kandung dari pasangan nomor urut 3 untuk menjatuhkan nama baik dan kehormatan calon wakil Bupati Nomor Urut 2;
6. Bahwa argumentasi diatas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, merupakan kelanjutan dan resultante dari proses pemilihan yang sedang berlangsung;
7. Bahwa argumentasi utama untuk membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pemohon yaitu tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 sebagai pemenang Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April pukul 11.48 (WIB) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, didasarkan pada cara cara yang bersifat melawan hukum, tidak terpuji dan tercela sebagaimana dilakukan oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung pasangan calon nomor urut 3;

8. Bahwa proses kemenangan pasangan nomor urut 3 dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya menyangkut **Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada** sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Wakil Walikota, khususnya huruf c, d, dan e;
9. Bahwa tim sukses dan anak kandung dari pasangan nomor urut 3 telah melakukan tindakan **penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif** terhadap Calon Wakil Bupati nomor urut 2 dengan cara manipulasi fakta disertai dengan penyebaran hoaks yang telah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir dengan tujuan untuk merusak nama baik dan kehormatan pasangan calon nomor urut 2;
10. Bahwa tim sukses dan anak kandung dari Pasangan nomor urut 3 telah melakukan tindakan merekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 sebanyak dua kali dengan tuduhan melakukan tindakan kriminal tepat pada malam sebelum pencoblosan dilakukan, yaitu pada tanggal 18 April 2025 malam sekitar Pukul 08:00 WIB bertempat di Kecamatan Kedurang dan kemudian pukul 10.00 wib penangkapan kedua di Kecamatan Air Nipis;
11. Bahwa penangkapan tersebut kemudian divideokan dan dibuatkan narasi seolah olah Calon Wakil Bupati nomor urut 2 telah melakukan perbuatan criminal. Video tersebut kemudian disebarakan melalui facebook dengan menandai akun-akun netizen, sejumlah group whatapps dan membagikan

secara Daring dengan menjapri hampir seluruh masyarakat Bengkulu Selatan;

12. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, terjadi anomali terhadap hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Riset Publik (LRP) sebuah lembaga survey resmi yang terdaftar di KPU Bengkulu Selatan. LRP merilis survey periode tanggal 10-15 April 2025 atau satu hari sebelum hari tenang. Berdasarkan hasil survey tersebut, elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 adalah 1,8%. Pasangan calon nomor urut 2 adalah 57,4%. Pasangan calon nomor urut 3 adalah 38,2%. Sementara 2,6% belum menentukan pilihan. Hasil survey sebagai sebuah sistem yang sudah sangat teruji secara akademik mengalami deviasi yang sangat jauh dari hasil perolehan suara. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan para pemilih yang mengatakan telah terpengaruh oleh video rekayasa penangkapan yang beredar secara masif;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*) sehingga objectum litis (Ambang Batas) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dapat dikesampingkan/ditunda keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi guna menjaga Konsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia;
14. Bahwa dalam pandangan Teori Ronald Dworkin mengenai 'hard cases', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya, diberikan ruang bagi Warga Negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dan hak hukumnya yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23);
15. Bahwa bagi Dworkin, dalam *Hard Cases, Arguments of Principle* (argumen prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argumen kebijakan) karena justru dalam argumen prinsiplah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok

yang dirugikan (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', Harvard Law Review, 88 (6) p.1057, 1059). Argumen prinsip Dworkin (Dworkin's argument of principle) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', University of Chicago Law Review, 35 (14), p.23);

16. Bahwa selain itu terdapat asas lain yang dapat diterapkan dalam permohonan *a quo* yaitu Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.27.] halaman 129-130);
17. Dalam konteks seperti ini Mahkamah perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, menghargai, membela putusannya, serta setia dan terikat pada putusannya yang telah mengesampingkan dan menunda keberlakuan *objectum litis* (ambang batas) atau selisih perolehan hasil suara (*stare decicis doctrine; case law doctrine, precedent law doctrine; jurisprudence*);
18. Bahwa pengenyampingan *objectum litis* dapat didasarkan pada asas (*maxim*) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkret. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

19. Bahwa pengensampingan ataupun penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024, untuk selanjutnya diperiksa bersama dalam pokok perkara, dalam pandangan Pemohon bisa ditempuh Mahkamah sepanjang Pemohon bisa menjelaskan kaitannya dengan perselisihan suara dan dapat dibuktikan dalam pokok perkara;
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan/Diskualifikasi Terhadap Pasangan Calonurut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto, tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

permohonan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan/Diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto, tahun 2025.

III. TENGGANG WAKTU PERSELISIHAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 24 April 2025 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 11.48 (WIB).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c, Pihak Terkait;
- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 12 tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, dengan nomor urut 2.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan jumlah penduduk 176.460 ribu jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa total suara hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 91.593 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 91.593$ suara (total suara sah) = 1831 suara.

- f. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 6.540 suara.
- g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 3 di atas dikarenakan telah terjadi kejahatan besar dan luar biasa yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh lawan politik dalam hal ini tim sukses, anak kandung dari pasangan nomor urut 3 dalam pemilihan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, (dijelaskan secara lengkap dalam pokok permohonan).
- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret

2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 april 2025 pukul 11.48 (WIB). sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

N o	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Elva Hartati-Makrizal Nedi	2.207
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Suryatati-li Sumirat	41.423
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rifai-Yevri Sudianto	47.963
Total Suara Sah		91.593

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 41.423 suara)

2. Bahwa dari surat pernyataan warga akibat dari penyebaran berita bohong tersebut terdapat 492 (empat ratus sembilan puluh dua) masyarakat membuat pengakuan tidak memilih pasangan calon nomor 2 dikarenakan termakan kabar bohong, kemudian diketahui pemilih pasangan calon nomor urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada pasangan calon

nomor urut 3 dikarenakan terpengaruh oleh berita penangkapan li Sumirat calon wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 4.751 (empat ribu tujuh ratus lima puluh satu) orang, dan calon pemilih nomor urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, karena terpengaruh oleh berita penangkapan calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang yang dinyatakan dengan surat pengakuan.

Tabel Perpindahan Suara akibat Penyebaran berita hoaks

Golput tidak jadi memilih paslon nomor 2	492 orang
Pendukung palon 2 pindah ke paslon nomor 3	4.751 orang
Pendukung paslon 2 pindah ke paslon nomor 1	198 orang

3. Bahwa seharusnya suara dari Paslon nomor urut 2 Suryatati dan li Sumirat apabila tidak temakan berita hoaks atas penangkapan Wakil Bupati Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Elva Hartati-Makrizal Nedi	2.009
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Suryatati-li Sumirat (Pemohon)	46.864
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rifai-Yevri Sudioanto	43.212
Total Suara		92.085

Bahwa seharusnya Pemilih yang sah apabila tidak terjadi Golput akibat termakan berita bohong penangkapan Calon Wakil Bupati II Sumirat yaitu sebesar **92.085**, dengan perolehan suara Paslon nomor urut 1 Elva Hartati - Makrizal Nedi 2.009 (dua ribu Sembilan) suara, atau (2,18%), Paslon nomor urut 2 Suryatati - li Sumirat sebesar 46.864 (empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat) atau (50,89%), dan suara paslon nomor urut 3 sebesar 43.212 (empat puluh tiga ribu dua ratus dua belas) suara atau (46,93%);

4. Bahwa selisih suara tersebut terjadi karena telah terjadi kejahatan besar luar biasa yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia, dimana calon wakil Bupati pasangan calon

nomor urut 2, pada malam hari pencoblosan, sengaja ditangkap oleh tim sukses resmi sekaligus anak kandung calon Bupati pasangan calon nomor urut 3, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan menyebarkan video penangkapan tersebut dengan framing telah ditangkap oleh polisi;

5. Bahwa hal tersebut telah secara nyata dan terang mempengaruhi pemilihan calon pasangan nomor urut 2 untuk mengalihkan pilihan ke pasangan calon lain dan memilih untuk tidak memilih karena calon yang didukung telah ditangkap aparat penegak hukum;
6. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang memenangkan calon pasangan nomor urut 3 atas nama Rifai Tajudin - Yevri Sudioanto, karena kemenangan yang didapat dilakukan dengan melawan hukum dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 april 2025 pukul 11.48 (WIB) sepanjang terkait dengan pasangan Nomor Urut 3 atas nama Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto.

5.1. Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Wakil Walikota yang mengatur sejumlah larangan kampanye sebagai berikut:

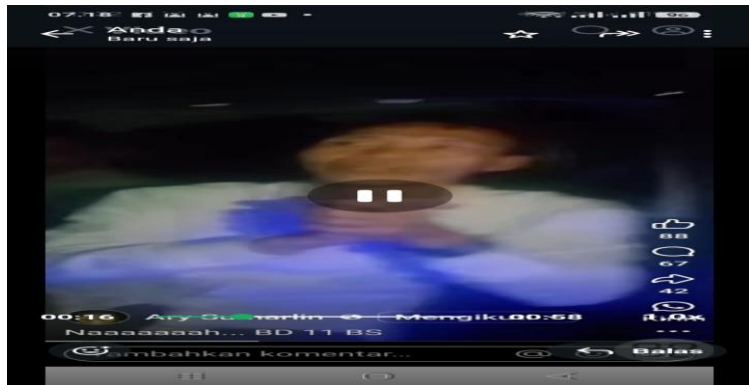
1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon gubernur, Calon Wakil gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon walikota, Calon Wakil walikota, dan/atau partai politik;
3. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali perguruan tinggi. dengan syarat dilakukan tanpa atribut kampanye, dilaksanakan dengan izin, dilakukan tanpa mengganggu fungsi pendidikan, diselenggarakan pada hari Sabtu/Minggu, dan dengan metode kampanye pertemuan terbatas atau dialog;
10. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau;
11. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan;
12. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan di pemerintahan, yang menguntungkan/merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya di wilayah lain;
13. Menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/pemerintah daerah;
14. Menggunakan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN)/pemerintah daerah (APBD);

15. Melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Polisi, Anggota TNI, dan/atau perangkat desa/kelurahan;
 16. Melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai, pada masa tenang, atau pada hari pemungutan suara;
 17. Menempelkan bahan kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan;
 18. Memasang alat peraga kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban;
 19. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
 20. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung maupun tidak langsung untuk: mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, dan mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu.
- 5.2. Rekayasa penangkapan li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto yang dituduhkan sebagai Pelaku Kriminal**
- 5.2.1. Bahwa telah terjadi kejahatan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Modus Baru yaitu dengan sengaja Tim dari Pasangan Calon Urut 3 Rifai Tajudin–Yevri Sudioanto melakukan penangkapan yang tidak sah dengan menghentikan kendaraan dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat pada tanggal 18 April 2025 malam sekitar pukul 20:00 WIB bertempat di Kecamatan Kedurang

dan kemudian pukul 22.00 wib penangkapan kedua di Kecamatan Air Nipis menjelang Kecamatan Seginim;

5.2.2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di Kecamatan Kedurang tersebut dilakukan oleh Saudara Septin dan kawan-kawan yang diperkirakan berjumlah 10 orang dengan sengaja menghentikan mobil rombongan dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Ii Sumirat pada saat menuju acara pernikahan keluarga (Acara Bimbang), dikala itu mobil dari Ii Sumirat dihadang di Kecamatan Kedurang oleh pelaku Septin dan kawan-kawan merupakan Tim Paslon Rifai-Yevri dengan kasar melakukan persekusi dengan mengintrograsi Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan II Sumirat, dan dengan semena-mena mengeledah mobil korban dengan mengeluarkan perkataan kotor yang merusak nama baik dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Ii Sumirat yang seolah-olah pelaku kejahatan yang ditayangkan melalui media facebook, tiktok dan whatapps;

5.2.3. Bahwa pada saat terjadi penangkapan, pengeledahan dan interograsi terhadap Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Ii Sumirat, di Kecamatan Kedurang, pelaku Septin dan kawan-kawan sengaja menvideokan peristiwa tersebut dari awal sampai akhir dengan mempermalukan korban seakan-akan sedang melakukan kejahatan dengan live facebook yang ditonton sekitar 50.227 (lima puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh) viewer melalui akun Wadimin Wadimin pada pukul 20.00 WIB;



Bukti Video li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Saat di Persekusi (terlampir bukti elektronik)

- 5.2.4. Bahwa setelah Saudara Septin bersama dengan sejumlah Tim Paslon Rifai – Yevri Nomor urut 3 selesai melakukan penangkapan, pengeledahan dan interogasi secara tidak sah terhadap Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat kemudian pelaku melepaskan Saudara li Sumirat sambil mengeluarkan kata-kata kasar, sambil terdengar menelepon seseorang yang berada di Kecamatan Seginim;
- 5.2.5. Bahwa pada saat pulang li Sumirat melintasi Kecamatan Seginim, namun di tengah perjalanan di telpon oleh tim dari Paslon Nomor 2 jika li Sumirat diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang melintasi Kecamatan Seginim dikarenakan pada saat itu Andika Rifai anak dari Rifai Calon Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3 bersama dengan sejumlah masa yang diperkirakan sekitar 50 orang lebih sedang menghadang jalan yang melintasi Kecamatan Seginim, sehingga saat itu li Sumirat memilih untuk beristirahat sejenak di Kecamatan Air Nipis untuk menghindari dari penghadangan masa di Kecamatan Seginim;
- 5.2.6. Bahwa masa yang saat itu sudah berkumpul di Kecamatan Seginim dikarenakan tidak juga menemukan mobil dari li Sumirat melintas memilih melakukan swiping kembali mengecek keberadaan li Sumirat di Kecamatan Kedurang, namun pada saat melintasi Kecamatan Air Nipis sejumlah

masa yang berjumlah 50 orang lebih menemukan mobil li Sumirat yang sedang terparkir menghindari dari penghadangan warga yang dipimpin langsung oleh Andika Rifai anak kandung dari Calon Bupati Nomor Urut 3;

- 5.2.7. Bahwa pada saat swiping yang terjadi di Kecamatan Air Nipis, li Sumirat saat itu dipaksa untuk turun dari mobil dan dilakukan penghadangan, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap mobil Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat yang di ikuti dengan pengeledahan badan, tidak puas dengan hal tersebut kemudian pelaku yang dipimpin oleh Andika Rifai anak kandung dari Calon Bupati nomor urut 3 kembali melakukan siaran langsung live melalui facebook pukul 22.00 WIB yang saat itu ditonton 78.867 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) viewer.



Bukti elektronik video penghadangan li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 di Kecamatan Air Nipis dalam perjalanan pulang (Terlampir bukti elektronik)

- 5.2.8. Bahwa dikarenakan banyaknya masa dalam penghadangan di Kecamatan Air Nipis tersebut akhirnya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 menelpon pihak kepolisian untuk meminta pengawalan dikhawatirkan akan terjadi insiden kekerasan di lapangan dikarenakan Tim Paslon nomor 3 semakin banyak

mendatangi lokasi kejadian, sehingga setelah sampai pihak kepolisian akhirnya Li Sumirat dikawal menuju pulang ke rumah;

5.2.9. Bahwa selain melalui media facebook akun tiktok Bengkulu Today juga meupload video penangkapan terhadap Paslon Nomor Urut 2 yang memiliki follower 18.200 (delapan belas ribu dua ratus) follower yang turut mempengaruhi calon pemilih nomor urut 2;

5.2.10. Bahwa akibat penghadangan yang dilakukan oleh Tim Paslon nomor 3 yang melakukan penangkapan, penggeledahan dan interograsi secara tidak sah, maka Saudara Li Sumirat yang tidak terima terhadap peristiwa yang dialaminya tersebut, maka Eko yang merupakan sopir dari Li Sumirat melaporkan tindak pidana penangkapan, penggeledahan dan interograsi secara tidak sah yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto ke Polres Bengkulu Selatan;

5.2.11. Bahwa terhadap laporan kejahatan yang dilakukan oleh Septin, Andika Rifai bersama dengan sejumlah masa saat ini masih ditangani oleh Polres Bengkulu Selatan;

5.3. Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Tentang Penangkapan Li Sumirat Oleh Pihak Kepolisian yang dilakukan secara Masive Oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto

5.3.1. Bahwa pada saat dilakukan penghadangan oleh Septin dan kawan kawan di Kecamatan Kedurang dan Andika Rifai bersama dengan sejumlah masa di Kecamatan Seginim ternyata seluruh peristiwa tersebut di videokan oleh Septin dan Wadimin yang merupakan Tim Paslon Nomor Urut 3 Rifai – Yevri;

5.3.2. Bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi di Kecamatan Kedurang penghadangan pertama di videokan oleh Septin dan Kecamatan Seginim penghadangan kedua di videokan dan di posting oleh Wadimin melalui akun facebook: **wadimin**

wadimin, dengan menandai lebih dari 93 akun facebook yang menarasikan jika Li Sumirat Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 sudah ditangkap polisi;

- 5.3.3. Bahwa postingan yang dilakukan oleh **Wadimin** tersebut disebarkan secara masif dalam beberapa frame penggalan video yang di buat seolah-olah Li Sumirat sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga percuma jika besok tanggal 19 April 2025 tetap mencoblos Li Sumirat sebab pasangan Suryatati dan Li Sumirat kalau menangpun tidak akan bisa dilantik;



Akun facebook wadimin yang mengsher dan membuat narasi jika Li Sumirat ditangkap polisi (Terlampir bukti elektronik)

- 5.3.4. Bahwa selain akun facebook wadimin akun **facebook Rasya Alex** dengan menandai akun lain sekitar lebih 92 yang memposting video penangkapan yang sama dengan narasi lain seolah-olah Saudara Li Sumirat sedang ditangkap melakukan money politik padahal saat pengeledahan yang dilakukan masa tersebut tidak ditemukan bukti apapun didalam mobil dari Li Sumirat yang terkait money politik, dan jika terbukti saat itu Li Sumirat melakukan money politik harusnya segera di serahkan ke Bawaslu, namun dikarenakan tidak ada bukti Li Sumirat melakukan money politik akun Rasya Alek membangun narasi yang berbeda jika Calon Wakil Bupati

Nomor Urut 2 li Sumirat ditangkap warga melakukan money politik;



Akun facebook Rasya Alex yang mengsher dan membuat narasi jika li Sumirat ditangkap Warga money politik (Terlampir bukti elektronik)

- 5.3.5. Bahwa selain akun **facebook Wadimin**, **facebook Rasya Alex** dan akun **facebook Ary Sumarlin** di posting juga narasi serupa oleh akun facebook **Ary Sumarlin** yang menarasikan jika li Sumirat masih berkeliaran dan melakukan kampanye diluar jadwal, padahal peristiwa sebenarnya li Sumirat saat itu setelah pulang dari acara hajatan keluarga di Kecamatan Kedurang dihadang oleh Septin dan kawan-kawan, kemudian saat diperjalanan kembali dihadang oleh Andika Rifai dan sejumlah tim Paslon Nomor urut 3;
- 5.3.6. Bahwa dari video yang di share akun facebook **Ary Sumarlin** sampai dengan Sabtu 19 April 2025 telah ditonton oleh 176.023 (seratus tujuh puluh enam ribu dupuluh tiga) view yang di share berulang-ulang melalui platform facebook yang artinya setelah pencoblosan tanggal 19 April 2025 kabar hoax tersebut masih beredar di media social facebook tanpa dapat ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu;



Akun facebook Ari Sumarlin yang mengshar dan membuat narasi jika Li Sumirat ditangkap warga (Terlampir bukti elektronik)

- 5.3.7. Bahwa penghadangan yang berujung penangkapan, pengeledaahan, dan interograsi yang dilakukan oleh Tim Paslon nomor 3 telah direncanakan dengan rapi hal ini dikarenakan pada saat selesai pulang dari acara hajatan keluarga di Kecamatan Keduarang saat itu Li Sumirat lansung di hadang oleh Septin dan kawan-kawan yang membuat video yang kemudian disebarakan melalui facebook jika Li Sumirat telah ditangkap, kemudian saat di Kecamatan Kedurang diketahui Septin menelpn seseorang di Kecamatan Seginim untuk mempersiapkan penangkapan serupa, namun dikarenakan Li Sumirat tidak kunjung melintas di Kecamatan Seginim akhirnya Andika Rifai bersama masa yang berjumlah 50 orang melakukan sweping yang kemudian menemukan mobil Li Sumirat di Kecamatan Air Nipis dan kemudian mereka kembali membuat video yang seolah-olah penangkapan;
- 5.3.8. Bahwa sebelum pukul 01.00 WIB dini hari di media social khususnya facebook dan whatapps sudah beredar narasi yang membangun opini jika Li Sumirat ditangkap polisi, dan percuma saja mencoblos pasangan Calon nomor urut 2 Suryatati – Li Sumirat sebab jika pun menang tidak akan dilantik;
- 5.3.9. Bahwa selain melalui akun facebook Tim Paslon nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri secara aktif membagikan narasi dan video

yang berisikan berita bohong penangkapan terhadap calon Wakil Bupati Li Sumirat melalui sejumlah group whatapps dan membagikan secara daring dengan menjapri hampir seluruh masyarakat Bengkulu Selatan;

- 5.3.10. Bahwa menjelang pencoblosan ditanggal 19 April 2025 telah tersiar kabar bohong jika Li Sumirat yang merupakan Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 yang berpasangan dengan Suryatati sudah ditahan di Polres Bengkulu Selatan, sehingga di seluruh TPS di Kabupaten Bengkulu Selatan masyarakat membicarakan penangkapan terhadap Li Sumirat yang merupakan Calon Wakil Bupati nomor urut 2;
- 5.3.11. Bahwa akibat masifnya penyebaran kabar bohong yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin–Yevri mempengaruhi suara dari Paslon Suryatati dan Li Sumirat yang mana pemilih dari Paslon nomor urut 2 Suryatati – Li Sumirat enggan untuk datang ke TPS akibat termakan kabar berita bohong penangkapan Li Sumirat;
- 5.3.12. Bahwa tidak hanya sebatas penyebaran melalui media facebook, tiktok dan whatapps, Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai-Yevri juga membagi video tersebut kepada setiap saksi TPS yang bertugas untuk mempengaruhi warga yang akan masuk ke bilik suara untuk tidak memilih Suryatati dan Li Sumirat calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 dikarenakan Saudara Li Sumirat calon Wakil Bupati Nomor urut 2 sudah ditangkap Polisi dan percuma memilih Paslon Nomor 3 walaupun menang tidak akan dilantik;
- 5.3.13. Bahwa sangat masifnya saksi TPS Paslon nomor 3 menyebarkan kabar bohong (hoax) tersebut tidak dapat lagi di klarifikasi oleh Paslon Suryatati dan Li Sumirat karena waktu pembuatan dan penyebaran video tersebut sangat cepat hanya dalam waktu tidak lebih 6 (enam) jam kabar bohong yang dibuat oleh tim paslon nomor 3 bersama dengan anak Kandung Calon Bupati nomor 3 Andika Rifai sudah menyebar

secara massive dan sudah dipastikan semua pemilih sebelum mencoblos di TPS ditanggal 19 April 2025 mengira jika li Sumirat calon Wakil Bupati nomor urut 2 sudah ditahan polisi;

5.3.14. Bahwa dipekirakan sekitar 7.468 (tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan) lebih diduga pendukung dari Paslon Nomor urut 2 Suryatati – li Sumirat memilih Golput dan beralih memilih calon lain (pernyataan terlampir), dikarenakan termakan berita hoax yang disebarakan Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai – Yevri, dimana pemilih enggan ke TPS memilih Suryatati dan li Sumirat dikarenakan beredar narasi kabar bohong, selain itu pemilih yang sudah terlanjur ke TPS memilih untuk mendukung Paslon lain sebab kabar bohong sudah terlanjur diterima pemilih saat itu, walaupun menang Paslon Suryatati dan li Sumirat tidak akan bisa untuk di lantik dikarenakan li Sumirat sudah ditangkap Polisi;

5.3.15. Bahwa akibat peredaran berita bohong maka tim hukum Suryatati-li Sumirat akhirnya melakukan laporan ke Polda Bengkulu pada tanggal 21 April 2025 yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Polda Bengkulu;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
"PRO JUSTITIA"



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
Nomor: ST/LP/65/IV/2025/SPKTP-POLDA BENGKULU

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/65/IV/2025/SPKTP-POLDA BENGKULU tanggal 21 April 2025 pukul 14.59 WIB, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal ditanda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. nama	: YASRIZAL
2. nomor identitas	: 1771021103770002
3. kewarganegaraan	: INDONESIA
4. jenis kelamin	: Laki-laki
5. tempat/tanggal lahir	: BENGKULU, 1977-03-11
6. umur	: 48
7. pekerjaan	: PENGACARA
8. agama	: ISLAM
9. alamat	: JL. MENINJO NO.136 RT/RW. 006/005, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
10. nomor HP	: 082281229577

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimksud dalam Pasal 14 Ayat (1) Dan Atas PASAL 45 (b) Juncto PASAL 38 AYAT (3) UU NO.1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KE DUA ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK yang berkedudukan di KOLONEL BARILAN, RT. RVV. TITIK KORDINAT KOTA MEDAN KOTA MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN BENGKULU PADA HARI JUMAT TANGGAL 18 APRIL 2025 dengan Terlapor MAHMUD.DIMANA PADA SAAT ITU PELAPOR MELIHAT AKUN MEDIA SOSIAL FACE BOOK DENGAN "WADIMIN" YANG MANA DIDALAM POSTINGAN TERSEBUT MENARASKAN BAHWA SOR SUMIRAT TELAH DI TANGKAP OLEH PIHAK YANG BERWALAH DARI KEPOLISIAN.SEDANGKAN BERITA YANG DI POSTING TERSEBUT TIDAK BENAR.DENGAN INI KORBAN MERASA DIRUGKAN DAN MELAPORKAN KEPOLDA BENGKULU UNTUK DI TINDAK LANJUT.

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Pelapor

(YASRIZAL)

Bengkulu, 21 April 2025
MENGETAHUI
A.N. KA SPKTP-POLDA BENGKULU
KEP. DAERAH III

AGUS SAPUTRA
AKN NRP 76080080

Catatan :

Bukti Laporan Polisi Atas penyebaran berita hoax diduga dilakukan oleh Tim Paslon nomor 3

- 5.3.16. Bahwa selain melaporkan peredaran berita bohong maka tim hukum Suryatati-li Sumirat Ke Polda Bengkulu di tanggal 21 April 2025 Juga **Melaporkan Pelanggaran Berat Pilkada** berupa penghadangan, penangkapan, pengeledahan, mempersekusi Calon Wakil Bupati nomor urut 2 li Sumiat, secara tidak sah yang diedarkan kesemua media sosial secara masif Ke Bawaslu Provinsi Bengkulu yang saat ini masih di proses oleh tim Gakumdu Bawaslu Provinsi Bengkulu



BAWASLU
PROVINSI BENGKULU

© 2014 dan No. 1 Kantor Pusat Pengaduan
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
Website: <http://bengkulu.bawaslu.go.id>

FORMULIR MODEL A.3

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
Nomor: 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025

Telah diterima dari

Identitas Pelapor :

a. Nama	: Zetriansyah
b. Tempat/Tgl Lahir	: Bengkulu, 21 Mei 1984
c. Alamat	: Jalan Kenanga 1, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
d. Pekerjaan	: Wiraswasta
e. No Telp/HP	: 082374966929
f. Hari dan Tanggal	: Senin, 21 April 2025
g. Waktu	: 19.10 WIB

Dokumen

No	Bentuk Dokumen	Jumlah
1	Video Penghadangan li Sumirat yang dilakukan oleh Terlapor (Bukti 1)	1 rangkap
2	Video yang diposting oleh Terlapor 1 tentang Penghadangan li Sumirat (Bukti 2)	1 rangkap

Laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dalam Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025.
Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu.
Bengkulu, 21 April 2025



Diterima oleh
Dan Hidayat, S.IP
Petugas Penerima



Zetriansyah
Pelapor

Bukti Laporan kuasa hukum Paslon nomor urut 2 ke Bawaslu Provinsi Bengkulu

- 5.3.17. Bahwa penyebaran berita bohong melalui media sosial facebook dan whatapps selain dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon nomor urut 2 ada sekitar 18 (delapan belas) lebih laporan serupa yang dilakukan oleh masyarakat secara lansung yang merasa sangat dirugikan akibat beredarnya penyebaran berita bohong yang dilakukan secara massive oleh tim pemenangan Paslon nomor urut 3 Rifai-Yevri yang saat ini proses hukumnya masih bergulir di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 5.3.18. Bahwa banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu Bengkulu Selatan melaporkan kejadian peredaran

kabar bohong melalui facebook dan whatapps tersebut hampir dilakukan oleh warga mewakili lebih dari 9 (sembilan) kecamatan yang membuktikan bahwa peredaran video tersebut dilakukan secara massive (bukti surat terlampir)

5.4. Modus Kejahatan TIM Paslon nomor urut 3 Rifai – Yevri Merekayasa Penangkapan II Sumirat Merendahkan MOU KPK, Kejaksaan dan Kepolisian

- 5.4.1. Bahwa untuk menciptakan demokrasi yang sehat, dan meletakkan kesetaraan dihadapan hukum, maka institusi penegak hukum yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kapolri telah melakukan MOU untuk **PENUNDAAN PROSES HUKUM KEPALA DAERAH SELAMA PILKADA 2024**, dengan kesepakatan ini diharapkan ada kesetaraan dalam kontestasi Pilkada;
- 5.4.2. Bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Telegam Kapolri Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum Terkait Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Yang Melibatkan Peserta Pemilu 2024. Instruksi Jaksa Agung (InsJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis. Juga sebagaimana disampaikan oleh oleh Jubir KPK Tesa Mahardika tanggal 3 September 2024 bahwa KPK tidak ingin penegakan hukum ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada.
- 5.4.3. Bahwa untuk menghindari segala tindakan lapangan terhadap calon kepala daerah, agar tidak terjadi rekayasa dan penggunaan alat penegak hukum demi kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan politik, tiga lembaga penegak hukum telah mengeluarkan instruksi untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah.

- 5.4.4. Bahwa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 dengan cara manipulasi fakta disertai dengan penyebaran hoaks yang telah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir oleh tim paslon nomor urut 3, berakibat dan berdampak langsung pada penambahan suara Calon Nomor Urut 3. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya penghasutan di masyarakat dengan menyebarkan fitnah percuma memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena walaupun menang tidak akan bisa dilantik sebab Calon Wakil Bupati nomor urut 2 sudah ditangkap sebagai pelaku kriminal.
- 5.4.5. Bahwa akibat dari rekayasa penangkapan dan penyebaran berita penangkapan tersebut secara terstruktur, sistematis dan masif maka calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih dengan tidak berangkat ke TPS, karena Pasangan Calon yang didukung sudah ditangkap aparat penegak hukum, sehingga ada sejumlah 3.743 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga) surat pernyataan masyarakat yang membuat pengakuan tidak memilih dikarenakan termakan kabar bohong (bukti terlampir);
- 5.4.6. Bahwa calon pemilih Pasangan Calon nomor urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena terpengaruh oleh berita penangkapan Li Sumirat Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) orang yang dinyatakan dengan pengakuan. (Bukti terlampir);
- 5.4.7. Bahwa calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena terpengaruh oleh berita penangkapan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) orang yang dinyatakan dengan pengakuan. (Bukti terlampir)
- 5.4.8. Bahwa rekayasa penangkapan dilakukan hanya berselang 9 jam sebelum pencoblosan dilakukan maka tidak ada waktu

yang cukup bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan klarifikasi ke publik, sehingga seluruh pemilih mempercayai sepenuhnya bahwa Li Sumirat Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditangkap oleh aparat penegak hukum.

5.4.9. Bahwa rekayasa penangkapan yang disertai penyebaran hoaks tersebut, di samping secara nyata telah merugikan perolehan suara paslon Suryatati-Li Sumirat, juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi. Tindakan tersebut menganggangi asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD Tahun 1945 serta amanat undang undang, bila dibiarkan dan tidak ditindak tegas akan jadi preseden buruk yang dapat berulang di setiap kontestasi Pilkada.

VI. PENUTUP

1. Bahwa telah terjadi kondisi yang tidak dapat ditoleransi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025 yaitu kejahatan besar dan luar biasa berupa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati pada malam pemilihan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif, oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3.
2. Bahwa tindakan rekayasa penangkapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) adalah sebuah delik baru yang sangat keji dalam sejarah Pilkada langsung di Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.
3. Bahwa proses kemenangan Pasangan Nomor Urut 3 terbukti dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya menyangkut larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 huruf c, d, e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Wakil Walikota, khususnya menyangkut tindakan tindakan penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap Calon Wakil Bupati nomor urut 2 dengan cara manipulasi fakta disertai dengan penyebaran hoaks yang telah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir dengan tujuan untuk merusak nama baik dan kehormatan pasangan calon nomor urut 2.

4. Bahwa sesuai prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.27.] halaman 129-130), maka tindakan penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap Calon Wakil Bupati nomor urut 2, tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 03 dan sekaligus merugikan pasangan calon nomor urut 02.
5. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*), maka terhadap hal ini Mahkamah perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, dalam menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
6. Dengan seluruh argumentasi hukum pemohon di atas, disertai dengan bukti bukti yang diajukan, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi yang terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon *a quo*.

VII. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 24 April pukul 11.48 (WIB).
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto dari kepesertaan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
5. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, sepanjang terkait dengan pasangan Nomor Urut 3 atas nama Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto;
6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Suryatati dan Ii Sumirat Sebagai Pemenang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk menetapkan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor 2

Suryatati dan Li Sumirat sebagai calon dengan suara terbanyak di Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025;

Subsider

8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS se – Kabupaten Bengkulu Selatan yang hanya diikuti oleh:
 - a. Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Elva Hartati-Makrizal Nedi;
 - b. Pasangan calon Nomor Urut atas nama Suryatati-Li Sumirat.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.
atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-54, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan bupati dan Wakil bupati tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 24 April 2025.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2025, Tentang Penetapan Tahapan dan jadwal Pencalonan serta pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan bupati dan wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 14 Tahun 2025 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan jadwal pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Bukti laporan masyarakat ke Bawaslu kabupaten Bengkulu selatan atas nama: 1. Niace Fitri 2. Arif Rianto, SE 3. Welian Ismadi, 4. Amran, 5. Bulhajidianto, 6. Ese sanudin, 7. Ramadan, 8. Hendri, 9. Emlan Supadi, 10. Erwan Mursidi, 11. Jafilus, 12. Meri yanto, 13. Hartoni, 14. Suryan haryadi, 15. Saidil Unimus, 16. Sudirman, 17. Oki hermanto.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/PL.02.6-BA/1701/2025 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara ditingkat Kabupaten Bengkulu Selatan pada pemilihan Bupati dan wakil bupati kabupaten Bengkulu selatan tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan (Model D. BA SERAH TERIMAH KAB/KOTA-KWK (KECAMATAN-KABUPATEN/KOTA) PSU-MK hari selasa tanggal dua puluh dua bulan april tahun dua ribu dua puluh lima
11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota Tahun 2024 (MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Lembar 1 dan 2 halaman) PSU-MK tanggal.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil Survei dari lembaga Survei RISET PUBLIK (LRP).
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam pemilihan tahun 2024 (tanda terima KWK PSU-MK) manna 24 April 2025 .
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti penyampaian laporan nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 ke Bawaslu Provinsi (Formulir model A..3) tanggal 21 April 2025.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Bukti Laporan Polisi Nomor LP/B/65/IV/2025/SPKT/Polres Bengkulu selatan /Polda Bengkulu pada hari sabtu 19 april 2025.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Bukti laporan ke Polda Bengkulu Surat tanda penerimaan laporan Nomor STTL/B/65/IV/2025/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 21 April 2025.
17. Bukti P-17 : Video li Sumirat calon wakil bupati Bengkulu selatan nomor urut 02 saat dipersekusi oleh tim 03 pada tanggal 18 April 2025 jam 20.00 WIB (dalam gugatan hal 14-20).
18. Bukti P-18 : Video penghadangan li sumirat calon wakil bupati Bengkulu selatan nomor urut 02 di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dalam perjalanan pulang pada pukul 22.00 WIB (5.3.6 dalam gugatan hal 19-20).

19. Bukti P-19 : Video akun Facebook Wadimin Wadimin yang mengshare dan membuat narasi “inilah masyarakat Bengkulu selatan batan ndak perhatian li la ketangkap la dijemput polisi mbibar malam ndak pencoblosan pagi ii ni calon wakil bupati nomor urut 02.
Contoh yang tidak baik”. (5.3.3 dalam gugatan hal 17-19).
20. Bukti P-20 : Fotokopi Akun facebook Rasya alex yang mengshare dan membuat narasi jika li sumirat ditangkap warga money politik (dalam gugatan hal 14-20).
21. Bukti P-21 : Video Akun facebook Ari sumarlin yang mengshare dan membuat narasi jika li sumirat ditangkap warga.
22. Bukti P-22 : Video akun facebook Rasya Alex merasa fantastis bersama Akbali Zuriwan dan 92 lainnya (5.3.4 dalam gugatan hal 18).
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang

- pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput dan juga pindah ke nomor urut 1.
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Pasar Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.

35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan karena melihat video Penangkapan calon wakil bupati Nomor urut 2, yang pindah memilih atau mencoblos nomor urut 2 dan akhirnya kami pindah memilih/mencoblos nomor urut 3 dan golput.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Kumpulan Berita-berita Online Tentang Kejahatan Besar dan Luar Biasa dalam Pemilihan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan nomor urut pasangan calon 3 H. Rifai, S.Sos –Yevri Sudioanto.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor PSU2/V/2025 tanggal 30 April 2025.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Terima Surat BAWASLU Provinsi Bengkulu, Tanggal 02 Mei 2025.
43. Bukti P-43 : Fotokopi A. Formulir Model TSM.GWB-1 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, Bengkulu, 1 Mei 2025 Nomor PSU/2/V/2025.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Alat Bukti Pelapor BAWASLU Provinsi Bengkulu Tanggal, 01 Mei 2025.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari BAWASLU Provinsi Bengkulu, tanggal 06 Mei 2025 Nomor 06-PSU/V/2025.

- 46. Bukti P-46 : Fotokopi Jawaban Surat Pengantar Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Nomor 107/PP.00.01/K/5/2025 tanggal 05 Mei 2025.
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Nomor 06-PSU/V/2025 tanggal 6 Mei 2025. Perihal keberatan atas jawaban Surat Pengantar Pelanggaran Administrasi TSM Nomor 107/PP.00.01/K/5/2025.
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Terima surat BAWASLU RI Tanggal 5 Mei 2025.
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat kepada Ketua Badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia. Perihal Keberatan Administrasi atas surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-231/PP.00.00/K1/05/2025 perihal pemberitahuan status Lporan dengan Status Kadaluarsa tanggal Bengkulu, 5 Mei 2025.
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Terima BAWASLU RI Tanggal 5 Mei 2025.
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pengantar Keberatan Administrasi atas surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor B-231/PP.00.00/K1/05/2025 perihal pemberitahuan status Lporan dengan Status Kadaluarsa tanggal Bengkulu, 5 Mei 2025.
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Nomor PSU/2/V/2025 tanggal 5 Mei 2025, Perihal Perbaikan laporan Pengaduan Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Tambahan alat bukti Pelapor BAWASLU Republik Indonesia tanggal Bengkulu, 05 Mei 2025.
- 54. Bukti P-54 : Fotokopi Bukti Elektronik Video Tentang Pernyataan Warga Bengkulu Selatan atas dampak penyebaran Video Rekayasa Penangkapan li Sumirat Calon wakil Bupati nomor urut 2.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 19 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;
- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan ***adanya pelanggaran berupa penyebaran berita bohong/hoaks dengan adanya penangkapan terhadap Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 li Sumirat yang diduga dilakukan oleh tim sukses pasangan calon Nomor Urut 3 secara terstruktur, sistematis dan masif dengan menyebarkan video penangkapan tersebut dengan framing telah***

ditangkap oleh polisi, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan;

- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON [LEGAL STANDING]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa UU Pemilihan, khususnya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil

perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah “**ambang batas**”;

- 2) Bahwa penentuan terhadap ambang batas pengajuan permohonan tersebut diukur dari besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah—*in casu* Kabupaten Bengkulu Selatan. Merujuk pada Data Jumlah Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan, sejumlah 176.459 jiwa; **[Bukti T-2]**
- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 176.459 jiwa tersebut, maka bila melihat ambang batas pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d UU Pemilihan, dapat diketahui sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$\geq 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$\geq 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$\geq 1.000.000$	0,5%

- 4) Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf a UU Pemilihan, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- 5) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Keputusan KPU Bengkulu Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Perolehan Suara Sah Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	2.207
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	41.423
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto	47.963
Total Suara Sah		91.593

- 6) Bahwa terhadap penghitungan persentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan: 176.459 jiwa, sebagaimana ketentuan aturan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan, maka termasuk dalam kategori 2%. Dengan rincian cara penghitungan:

Perolehan Suara Sah	Total Suara Sah
Paslon No.Urut 1 + Paslon No.Urut 2 + Paslon No.Urut 3 [2.207 suara + 41.423 suara + 47.963 suara]	91.593 suara

$$2\% \times 91.593 \text{ suara} = 1.831 \text{ suara}$$

Selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak [Paslon No.Urut 3] dengan Pemohon [Paslon No.Urut 2], yaitu 47.963 suara - 41.423 suara = **6.540 suara [7,14%]**.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 6.540 suara [sebesar 7,14% (tujuh koma empat belas persen)] atau lebih dari 1.831 suara (tidak memenuhi syarat atau melebihi ambang batas)

- 7) Bahwa berdasarkan data penghitungan presentase tersebut diatas, maka secara hukum permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan,

karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak lebih dari 2% [melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh undang-undang] dari total suara sah hasil penghitungan suara, tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan--*in casu* Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3. PERMOHONAN KABUR/TIDAK JELAS [*OBSCUUR LIBEL*]

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

A. ADANYA PERTENTANGAN ANTAR DALIL-DALIL DALAM POSITA PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalam Permohonannya angka 2 Pemohon menyatakan akibat adanya penyebaran berita tentang dugaan penangkapan Calon Wakil Bupati atas nama Li Sumirat di Bengkulu Selatan telah menyebabkan Pemohon kehilangan suara dengan cara:

- adanya Pemilih Pemohon yang golput atau tidak jadi memilih;
- adanya Pendukung Pemohon yang pindah ke Pasangan Calon 03; dan
- adanya pendukung Pemohon pindah ke Pasangan Calon 01

Rinciannya sebagai berikut':

Tindakan Pemilih	Jumlah	Keterangan
Golput tidak memilih pasangan calon 02	492 orang	Posita angka 2 halaman 11
Pendukung Pasangan calon 02 pindah ke pasangan calon 03	4.751 orang	
Pendukung pasangan calon 02 pindah ke pasangan calon 01	198 orang	
Total	5.441 orang	

- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonan angka 5.3.14 halaman 21, angka 5.4.5, angka 5.4.6 dan angka 5.4.7 halaman 24 kembali menguraikan mengenai pemilih pasangan calon 02 yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput), yang mengalihkan dukungan kepada pasangan calon 03 dan yang mengalihkan dukungan kepada pasangan calon 01 dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Pemilih	Jumlah	Keterangan
Golput tidak memilih pasangan calon 02	3.743 orang	Posita angka 5.4.5 halaman 24
Pendukung pasangan calon 02 pindah ke pasangan calon 03	3.349 orang	Posita angka 5.4.6 halaman 24
Pendukung pasangan calon 02 pindah ke pasangan calon 01	376 orang	Posita angka 5.4.7 halaman 24
Total	7.468 orang	Posita angka 5.3.14

- 3) Bahwa berdasarkan uraian dua tabel tersebut, secara jelas ada perbedaan jumlah mengenai pemilih 02 yang hilang baik itu akibat tidak menggunakan hak pilih (golput), pindah memilih ke pasangan calon 01 dan pasangan 03, termasuk jumlah total secara keseluruhan;
- 4) Bahwa dengan demikian, terlihat jelas kekaburan Pemohon dalam menyusun permohonan khususnya menguraikan jumlah pemilih yang dinilai golput serta pemilih yang dianggap beralih memilih kepada pasangan calon lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan dan menguraikan jumlah suara pendukung Pemohon yang berpindah baik itu akibat tidak menggunakan hak pilih ataupun memindahkan dukungan ke pasangan calon lainnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi **maka beralasan hukum terhadap permohonan Pemohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon Kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga patut dan**

beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALIL POSITA DAN DALIL PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat [3] huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 mengatur syarat-syarat Permohonan, sebagai berikut:

“4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan dalam petitum, memuat antara lain untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 2) Bahwa dalam Permohonan angka 3 halaman 11, Pemohon menyatakan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elva Hartati dan Makrizal Nedi	2.009
2.	Suryatati-Ii Sumirat	46.864
3.	Rifai-Yevri Sudianto	43.212
Total Suara		92.085

- 3) Bahwa hasil perolehan suara Pemohon tersebut di atas, tidak disertai uraian jelas tentang apa yang menjadi dasar perhitungan sehingga perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai sebagaimana tabel perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon secara tiba-tiba membuat angka-angka imajiner tanpa disertai argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan datanya;
- 4) Bahwa lebih jauh, Pemohon tidak menjelaskan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Termohon atau kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan hingga kabupaten yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon atau bertambahnya suara milik pasangan

calon lainnya, padahal Pemohon berkewajiban untuk menguraikan secara jelas dalam Permohonannya;

- 5) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitumnya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 6) Bahwa dalil-dalil petitum Pemohon senyatanya terjadi pertentangan dan memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda satu dengan lainnya. Apa sebenarnya yang ingin diminta oleh Pemohon dalam perkara *a quo*: [1] Apakah pembatalan keputusan Termohon; [2] apakah pembatalan sebagian keputusan Termohon; [3] mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 sebagai peraih suara terbanyak; atau [4] Pemungutan Suara Ulang. Petitum Pemohon tentulah tidak dapat dimintakan secara kumulatif, namun demikian petitum permohonan yang bersifat akumulatif seperti yang dimuat oleh Pemohon juga membuat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan *a quo* KABUR [*obscure libel*] dan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard*].

C. PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN YANG SAMA KE MAHKAMAH AGUNG

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) permohonan yang isinya sama ke dua lembaga yakni:
 - a. Ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 30 April 2025, terkait dengan Pembatalan Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025; dan

- b. Ke Mahkamah Agung pada tertanggal 8 Mei 2025, terkait dengan Pembatalan Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-3]**.
- 2) Bahwa meskipun diajukan ke dua lembaga yang berbeda, namun isi kedua permohonan tersebut sama, hanya perihal-nya saja yang berbeda. Pada permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi turut pula dimintakan oleh Pemohon dalam petitumnya untuk dibataalkannya Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang juga diajukan ke Mahkamah Agung;
- 3) Bahwa terhadap dua permohonan tersebut, Pemohon sengaja ingin membuat gaduh yang akan menciptakan konflik antar putusan di dua lembaga peradilan ini. Meski berdalih yang diajukan ke Mahkamah Agung adalah sengketa administrasi pemilihan, faktanya dalil dan petitumnya saling berhubungan dengan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa dengan mengajukan dua permohonan yang sama ke dua lembaga peradilan yang berbeda, sejatinya Pemohon ragu-ragu lembaga yang akan menyelesaikan apa yang diinginkan oleh Pemohon, dan beralasan agar permohonan pemohon dinyatakan kabur dan tidak jelas, baik terkait dengan kewenangan penyelesaiannya ataupun terkait dengan apa yang diminta oleh Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon terlebih dahulu menyampaikan agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa pada faktanya terhadap dalil Permohonan Pemohon terhadap adanya hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Riset Publik [LRP] yang terdaftar di KPU Bengkulu Selatan yang melakukan rilis survey pada tanggal 10-15 April 2025, faktanya Termohon tidak pernah menerima permohonan pengajuan pendaftaran Lembaga Survey ataupun Lembaga Pemantau Pemilu pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, bahwa terhadap adanya dalil adanya Lembaga Riset Publik [LRP] yang telah terdaftar di KPU Bengkulu Selatan dan telah merilis hasil survey merupakan suatu kebohongan yang telah disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
4. Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan perintah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [selanjutnya disebut Putusan MK 68], yang mana salah satu amarnya menyatakan: *“Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”*;
5. Bahwa tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Bengkulu Selatan ini, tetap mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum [PKPU] berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Serentak November Tahun 2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, yakni:

1. Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara; **[Bukti T-4]**
2. Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025, tanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-5]**
3. Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 21 Maret 2025, Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan MK; **[Bukti T-6]**
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025, tanggal 22 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye; **[Bukti T-7]**
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, Termohon telah menetapkan tahapan dan jadwal pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024; **[Bukti T-8]**
7. Bahwa terkait dengan calon Bupati pengganti sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 68, Termohon telah melakukan seluruh proses dan tahapan yang dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a) Bahwa calon Bupati Suryatati—*in casu* calon Bupati pengganti Gusnan Mulyadi, telah mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan calon Bupati Bengkulu Selatan ke KPU Bengkulu Selatan— *in casu* Termohon tertanggal 10 Maret 2025. Suryatati diusulkan oleh gabungan Partai Politik dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya dengan hasil pemeriksaan terhadap penggantian calon tersebut dinyatakan diterima. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/PL.02.2-BA/1701/2025 tentang Penerimaan Penggantian

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-9]**;

- b) Bahwa calon pengganti Gusnan Mulyadi yang diusulkan oleh partai politik pengusul adalah Suryatati, S.Sos., M.M. Setelah menerima seluruh berkas pendaftaran calon pengganti Bupati Gusnan Mulyadi, Termohon kemudian melaksanakan tahapan verifikasi administrasi syarat calon dan persyaratan pencalonan Suryatati, S.Sos., M.M. Penelitian tersebut meliputi dokumen:

- 1) Dokumen Ijazah Strata 2 (S2) Magister Manajemen (M.M.) atas nama Suryatati, S.Sos., M.M. pada Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor 15/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-10]**
- 2) Dokumen Ijazah Strata 1 (S1) Administrasi Negara (S.Sos) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor 16/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-11]**
- 3) Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/5871/III/YAN.2.3/2025 atas nama Suryatati, S.Sos., M.M. pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor 17/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-12]**
- 4) Dokumen Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara, Surat Keterangan tidak sedang

dicabut hak pilihnya, dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor 18/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-13]**

5) Dokumen SK Gubernur Bengkulu Nomor SK.800.1.6.6-A.742 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun atas nama Suryatati, S.Sos., M.M. pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor 19/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-14]**

6) Dokumen Ijazah SMA Suryatati, S.Sos., M.M. pada SMA Negeri 2 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Maret 2025 bertempat di SMA N Negeri 2 Bengkulu Selatan berdasarkan Berita Acara Nomor 20/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-15]**

7) Dokumen Ijazah SMA Suryatati, S.Sos., M.M. pada SMA Negeri 2 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Maret 2025 bertempat di SMA PGRI Bengkulu Selatan berdasarkan Berita Acara Nomor 21/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-16]**

c) Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen persyaratan calon Bupati Suryatati, pada tanggal 14 Maret 2025 Termohon melakukan penelitian

terhadap berkas dokumen-dokumen persyaratan tersebut, dan selanjutnya mengeluarkan Berita Acara Nomor 22/PL.02.2-SD/1701/2/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-17]**. Hasil penelitian dokumen persyaratan tersebut, calon Bupati **dinyatakan Belum Memenuhi Syarat**, karena masih ada dokumen persyaratan yang belum memenuhi kriteria pencalonan dan harus dilakukan perbaikan oleh calon Bupati Suryatati;

- d) Bahwa pada tanggal 17 Maret 2025, calon Bupati Suryatati menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan, atas hal tersebut Termohon menuangkannya dalam Berita Acara Nomor 24/PL.02.2-BA/1701/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-18]**. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap perbaikan dokumen Calon Bupati Suryatati dinyatakan diterima;
- e) Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Nomor 25/PL.02.2-BA/1701/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-19]**, persyaratan administrasi calon hasil perbaikan yang diserahkan oleh yang bersangkutan, setelah dilakukan penelitian oleh Termohon, dokumen persyaratan calon Bupati Suryatati tersebut **dinyatakan telah memenuhi syarat**;

- 8. Bahwa setelah melalui semua tahapan penerimaan pendaftaran, selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang mana dalam penetapan tersebut 3 pasangan calon peserta PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, ditetapkan dua pasangan calon sebelumnya,

dan satu lagi ada calon Bupati pengganti Suryatati dan pasangannya li Sumirat; **[Bukti T-20]**;

9. Bahwa selain menetapkan pasangan calon, Termohon juga menerbitkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; **[Bukti T-21]**
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil pemilihan, telah sesuai dengan apa yang terjadi baik dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS ataupun rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Berdasarkan Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Tindak Lanjut Putusan MK **[Bukti T-22]**, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Sah Pemungutan Suara Ulang [PSU]

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	2.207
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan li Sumirat, S.T.	41.423
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto	47.963
Total Suara Sah		91.593

11. Bahwa selama proses penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, Pemohon melalui saksi yang bertugas saat pleno rekapitulasi hanya menyampaikan keberatan di Kecamatan Air Nipis **[Bukti T-23]**, Kedurang Ilir **[Bukti T-24]**, Kota Manna **[Bukti T-25]**, Manna **[Bukti T-26]** dan Seginim **[Bukti T-27]** serta keberatan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten **[Bukti T-28]**. Seluruh keberatan tersebut isinya adalah saksi Pemohon menolak untuk menandatangani D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten, dengan alasan adanya penangkapan terhadap Wakil Bupati Bengkulu Selatan atas nama li Sumirat;
12. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon, terhadap apa yang telah dilakukan oleh Termohon benar adanya sebagaimana hasil perolehan suara yang

termuat dalam D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota pasca PSU-MK Kabupaten Bengkulu Selatan, maka dalam jawaban ini, Termohon tampilkan tabel perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan, dan dari tabel per kecamatan ini terlihat dengan jelas tidak ada perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon serta terlihat pula dengan jelas jumlah suara Pemohon dan suara calon lainnya, yaitu:

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Kedurang [Bukti T-29]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Kedurang (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	155
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	2.201
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	4.296
Total Suara Sah		6.652

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Seginim [Bukti T-30]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Seginim (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	181
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	4.707
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	4.454
Total Suara Sah		9.342

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Pino [Bukti T-31]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Pino (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	141
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	4.705
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	2.718
Total Suara Sah		7.564

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Manna [Bukti T-32]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Manna (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	195
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	4.753
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	4.479
Total Suara Sah		9.427

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Kota Manna [Bukti T-33]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Kota Manna (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	398
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	6.637
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	8.970
Total Suara Sah		16.005

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Pino Raya [Bukti T-34]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Pino Raya (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	371
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	4.584
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	7.767
Total Suara Sah		12.722

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Kedurang Ilir [Bukti T-35]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Kedurang Ilir (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	76
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	2.299

3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	2.544
Total Suara Sah		4.919

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Air Nipis [Bukti T-36]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Air Nipis (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	158
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	4.008
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	2.384
Total Suara Sah		6.550

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Ulu Manna [Bukti T-37]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Ulu Manna (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	137
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	2.138
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	2.485
Total Suara Sah		4.760

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Bunga Mas [Bukti T-38]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kec. Bunga Mas (Pasca PSU-MK)
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	113
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	1.694
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	2.150
Total Suara Sah		3.957

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan Pasar Manna [Bukti T-39]

No. Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Model D. Hasil Kecamatan -KWK-Bupati/Walikota Kec. Pasar Manna (Pasca PSU-MK)
----------------	---------------------	---

1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	282
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	3.697
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	5.716
Total Suara Sah		9.695

13. Bahwa berdasarkan data yang disajikan dari D Hasil dari masing-masing kecamatan, tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dan pasangan calon nomor urut 1 dan juga tidak terdapat pergeseran jumlah suara milik Pemohon, Pihak Terkait dan pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;
14. Bahwa selanjutnya dalam permohonan angka 3, Pemohon menyatakan perolehan suara yang seharusnya diterima oleh Pemohon adalah sebesar 46.865 suara dengan persentase [50,89%]. Terhadap klaim jumlah perolehan suara tersebut, setelah Termohon mencermati pokok-pokok permohonan Pemohon, Pemohon sendiri tidak mampu menguraikan dengan pasti dari mana mendapatkan perolehan angka tersebut. Pemohon hanya beranggapan dengan adanya dugaan penangkapan calon Wakil Bupati pada malam sebelum dilakukan pencoblosan mengakibatkan perpindahan suara Pemohon kepada pasangan calon lainnya;
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 terkait dengan Pemohon sangat keberatan dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang memenangkan pasangan calon nomor urut 3, karena kemenangan yang di dapat tersebut dilakukan dengan melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - A. Bahwa Termohon *in casu* sebagai penyelenggaraan Pemilihan dan Pemungutan suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 telah menjalankan PSU dengan lancar, tertib dan aman serta Termohon tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum *fair election* terhadap masing-masing pasangan calon;

- B. Bahwa terhadap adanya keberatan yang disampaikan oleh pasangan calon telah Termohon tuangkan dalam Formulir MODEL. D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Bengkulu Selatan Pasca PSU-MK yang mana terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Termohon tidak memiliki relevansi dengan penetapan hasil perolehan pasangan calon, karena Pemohon mengajukan keberatan berkenaan dengan adanya tindakan penghadangan dan penangkapan, bukan berkenaan dengan penetapan hasil perolehan angka pasangan calon.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI REKAYASA PENANGKAPAN CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASLON NOMOR URUT 3 YANG DITUDUH SEBAGAI PELAKU KRIMINAL

16. Bahwa terhadap dalil ini, karena tidak berkenaan dengan penyelenggaraan PSU yang dilakukan oleh Termohon, maka posisi Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan/atau menjelaskannya. Hal tersebut menjadi bagian dari Pemberi keterangan—*in casu* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dapat menerangkan dan menguraikannya, serta Pihak Terkait;
17. Bahwa meski tidak Termohon tanggapi secara keseluruhan mengenai dalil ini, namun Termohon perlu menegaskan terhadap dalil Pemohon pada bagian ini, faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun informasi dari Pengawas Pemilu mengenai dalil yang disampaikan oleh Pemohon ini apakah termasuk pelanggaran atau bukan dan tidak pula ada rekomendasi untuk menunda proses penghitungan dan/atau rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON MENGENAI PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) TENTANG PENANGKAPAN II SUMIRAT OLEH PIHAK KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN SECARA MASIF OLEH PASLON NOMOR URUT 3

18. Bahwa sebagaimana regulasi dalam UU Pemilihan, berkenaan dengan penyebaran berita hoax, merupakan salah satu bentuk tindak pidana umum

yang merupakan kewenangan lembaga peradilan umum untuk dapat memutus dan menyelesaikannya;

19. Bahwa Pemohon telah membuat laporan ke Kepolisian Daerah Bengkulu dan terhadap laporan dugaan penyebaran berita hoax tersebut, pada tanggal 29 April 2025, Termohon diminta hadir tanggal 6 Mei 2025 untuk dilakukan wawancara klarifikasi di Kepolisian Daerah Bengkulu mengenai laporan tersebut **[Bukti T-40]**;
20. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2025, Gusman Heriyadi [Ketua Divis Teknis Penyelenggaraan] dan Wiwin Hendri [Ketua Divisi Hukum] menghadiri undangan dari Polda Bengkulu. Dalam klarifikasi tersebut, Termohon menyampaikan terhadap laporan polisi yang dilaporkan oleh Tim Kuasa Hukum Pemohon mengenai penangkapan dan penyebaran berita bohong/hoax yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait, bukan kewenangan Termohon untuk menyelesaikannya dan soal laporan tersebut tidak ada hubungannya dengan proses penyelenggaraan Pemungutan serta Penghitungan yang telah dilaksanakan oleh Termohon. Menurut Termohon kewenangan tersebut ada pada pihak Kepolisian untuk menyelesaikannya karena masuk dalam ranah tindak pidana umum;
21. Bahwa karena apa yang didalilkan pada bagian ini bukan dan tidak berhubungan dengan proses penetapan hasil PSU atau setidaknya pada proses penyelenggaraan PSU, maka terhadap dalil ini dapatlah Mahkamah Konstitusi kesampingkan, selain tidak beralasan menurut hukum, terhadap dalil ini merupakan dugaan tindak pidana umum;
22. Bahwa sepemahaman dan sepengetahuan Termohon, tidak pernah ada putusan dari lembaga peradilan terkait adanya perbuatan tindak pidana berupa tindakan ancaman dan intimidasi yang dilakukan baik oleh tim kampanye atau pasangan calon kepada pasangan calon lainnya di Kabupaten Bengkulu Selatan selama proses PSU berlangsung. Sehingga sangat beralasan bagi Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak lanjut atas persoalan *a quo*;
23. Bahwa mengenai dalil permohonan berkenaan dengan adanya surat pernyataan warga yang termakan berita bohong/hoax sehingga golput dan tidak jadi memilih Paslon nomor 2, kemudian berpindah mendukung paslon

nomor 3 dan paslon nomor 1, menurut Termohon tidak ada korelasinya dengan penetapan perolehan suara, serta terkait dengan adanya merubahnya pilihan memilih ke pasangan calon lain ataupun golput itu sebenarnya merupakan hak dari diri Pemilih itu sendiri. Surat pernyataan tersebut tidak pula serta merta menjadi ukuran kemudian proses penyelenggaraan PSU yang dilakukan oleh Termohon tidak berjalan dengan baik;

24. Bahwa terhadap Bukti Pemohon yakni Bukti P-24 sampai dengan bukti P-31, kemudian P-33 dan P-35 sampai dengan Bukti P-37, yang berisi surat pernyataan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih [golput] karena terpengaruh berita hoax penangkapan Ii Sumirat, setelah **Termohon sandingkan dengan DPT dan Daftar Hadir di TPS-TPS sebagaimana pengakuan pemilih di surat pernyataan tersebut, faktanya para pemilih yang membuat surat pernyataan dimaksud hadir dan menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS;**
25. Bahwa dengan bukti kehadiran di Daftar Hadir, maka dalil Pemohon terkait pemilih yang termakan hoax sebagaimana dalil *a quo*, tidak sesuai sebagaimana hasil sandingan data yang dilakukan oleh Termohon **[Bukti T-41]**, dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi;
26. Bahwa dalil Pemohon mengenai penyebaran berita hoax/bohong yang diduga dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 secara masif kepada pemilih, yang berdampak pada persepsi publik/Pemilih sebagai referensi dalam menentukan pilihan pasangan calon adalah dalil yang tidak berdasar cenderung bersifat asumsi yang dibangun oleh Pemohon dan belum terbukti kebenarannya, sehingga seolah-olah dengan berita tersebut, maka gagallah seluruh penyelenggaraan PSU di Kabupaten Bengkulu Selatan.

TANGGAPAN DALIL PEMOHON MENGENAI MODUS KEJAHATAN TIM PASLON NOMOR URUT 3 RIFAI-YEVRI MEREKAYASA PENANGKAPAN II SUMIRAT MERENDAHKAN MOU KPK, KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN

27. Bahwa terhadap dalil ini, menurut Termohon tidak ada relevansi dan keterhubungannya antara penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh Termohon dengan surat MoU KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, terhadap peristiwa adanya rekayasa penangkapan dan

penyebaran berita hoax calon Wakil Bupati li Sumirat, karena dalam konteks Pemilihan apabila peserta pemilu terlibat dengan permasalahan hukum, maka tahapan pemilihan tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya seluruh tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berhubungan dengan peserta pemilu tersebut;

28. Bahwa terhadap dalil ini, menurut Termohon tidak ada hubungan terkait dengan penetapan perolehan suara yang telah dilakukan oleh Termohon dengan dalil Pemohon;
29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan dugaan modus kejahatan Tim Paslon bukan merupakan kewenangan Termohon untuk dapat menindak lanjuti hal tersebut sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
30. Bahwa selanjutnya Pemohon berdalih adanya pelanggaran yang bersifat TSM, namun sejak uraian awal sampai akhir permohonan, tidak ada satupun uraian yang menyatakan terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Kalaulah berita penangkapan Pemohon—*in casu* calon Wakil Bupati li Sumirat, dan kemudian menjadi pemberitaan baik di media massa ataupun media online dijadikan sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat TSM, maka merujuk pada banyak putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang didalilkan tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat TSM.

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan Tetap Berlaku Keputusan Termohon [KPU Kabupaten Bengkulu Selatan] Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025, pukul 11.48 WIB;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrizal Nedi	2.207
2	Suryatati, S.Sos., M.M. dan Ii Sumirat, S.T.	41.423
3	H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudianto	47.963
Total Suara Sah		91.593

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 41 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan pasangan calon peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan,

- dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertanggal 23 Maret 2025, yang telah diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Agung, tertanggal 8 Mei 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tertanggal 26 November 2024;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 21 Maret 2025;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, tertanggal 22 Maret 2025;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 28 Maret 2025;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12/PL.02.2-BA/1701/2025 tentang Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 10 Maret 2025;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 15/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 13 Maret 2025;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 16/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 13 Maret 2025;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 17/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 13 Maret 2025;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 13 Maret 2025;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 19/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 13 Maret 2025;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 20/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 14 Maret 2025;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 21/PL.02.2-BA/1701/2/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Pengganti Atas Nama Suryatati, S.Sos., M.M. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan

- Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 14 Maret 2025;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22/PL.02.2-SD/1701/2/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 14 Maret 2025;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 24/PL.02.2-BA/1701/2025 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 17 Maret 2025;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/PL.02.2-BA/1701/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 17 Maret 2025;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Bengkulu Selatan Pasca PSU-MK, tertanggal 24 April 2025;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Air Nipis Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Kedurang Ilir Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Kota Manna Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Manna Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kecamatan Seginim Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KWK Kabupaten Bengkulu Selatan Pasca PSU-MK, tertanggal 24 April 2025;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Kedurang Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Seginim Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Pino Pasca PSU-MK, tertanggal 22 April 2025;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Manna Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Kota Manna Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Pino Raya Pasca PSU-MK, tertanggal 22 April 2025;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Kedurang Ilir Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;

- 36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Air Nipis Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
- 37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Ulu Manna Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
- 38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Bunga Mas Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
- 39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kec. Pasar Manna Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
- 40. Bukti T-40 : Fotokopi Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor B/512/IV/RES.2.5/2025/Ditreskrimsus, tertanggal 29 April 2025;
- 41. Bukti T-41 : Fotokopi Kronologis tentang penyandingan data terkait Pemilih yang menyatakan tidak menggunakan Hak Pilih dengan DPT dan Daftar Hadir di TPS, tertanggal 18 Mei 2025.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor Urut 2 (dua) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"), dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3)

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pasal 157 ayat (4)

"Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 3/2024" dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan *perolehan* suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, *Selanjutnya* dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK Nomor 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A antara lain memuat:

Uraian yang jelas mengenai:

Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon Pasal 157 ayat (3) "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus", Pasal 157 ayat(4) "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 3/2024") dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

Angka 4

Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Angka 5

hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon

- 4) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP-BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP-BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP-KOT-XV1/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara count ratio, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang dibenarkan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubenur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi

upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- 5) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun judul permohonan Pemohon adalah "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025, bertanggal 24 April 2025, dengan hasil perhitungan perolehan suara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan Hasil PSU, akan tetapi ternyata materi permohonan Pemohon selanjutnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni sebagai berikut:

- Penyebaran berita bohong;
- Dugaan penangkapan terhadap calon wakil bupati Bengkulu Selatan; **li Sumirat;**
- Penghasutan, dan pelanggaran UU ITE;
- Fitnah;

Bahwa pelanggaran yang didugakan ini semua adalah kewenangan BAWASLU, untuk menindaklanjutinya, dan tuduhan penyebaran berita bohong melalui medsos haruslah bersesuaian dengan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024. Dan penggunaan bukti-bukti elektronik sesuai PMK Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 43 dan Pasal 44, alat bukti yang dimaksud haruslah alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 6) Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonan (*quad nos*) merupakan **kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentragakkumdu, Pengadilan Umum dan bukan**

kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon **BUKAN** kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) *juncto* Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 2 *juncto* pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024. Jadilah tidaklah tepat Pemohon mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi.

- 7) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang mana oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian serta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 dan 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:
 - a. pelanggaran administrasi pemilihan;
 - b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
 - c. tindak pidana pemilihan.
- 8) **Bahwa untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang mana putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian di tindaklanjuti oleh Sentra gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;**
- 9) Bahwa sebagai tambahan informasi, khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan HANYA dapat dilakukan (kewenangan absolut) Bawaslu.

Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam Pasal 135 A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut “Perbawaslu Nomor 9/2020”);

- 10) Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan, *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:*

Yang dimaksud dengan 'terstruktur' adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi Yang dimaksud dengan "masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9/2020 menyatakan sebagai berikut:

- *Bawaslu Propinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.*
- *Adapun obyek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu Nomor 9/2020 yang menyatakan:*
“(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - *Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun,*

bahkan sangat rapi; dan

- *Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian"*

- 11) Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah secara limitatif dan absolut penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu;
- 12) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan *Mahkamah Konstitusi* HANYA sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adanya kata "hanya", dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas pada hasil penghitungan perolehan suara sedangkan permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah seolah-olah (*quad non*) Pembatalan Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU, akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai dugaan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan dimana hal tersebut tidak memenuhi **syarat formil**;
- 13) Bahwa di dalam permohonan pemohon, Pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti jika Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara dengan Pihak Terkait. Pemohon tidak

memiliki argumentasi yang dapat diterima terkait dengan objek yang menjadi perkara di dalam perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

- 14) Bahwa Pemohon tidak membantah sedikitkan atas hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun peristiwa yang digunakan oleh Pemohon sebagai dalil Permohonannya adalah tidak berkaitan dengan perolehan suara Pihak Terkait;
- 15) Bahwa semua pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon semuanya sudah dilaporkan kepada Bawaslu Bengkulu Selatan dan semuanya sudah dilakukan pemeriksaan namun hasilnya seluruh laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil oleh Bawaslu Bengkulu Selatan sebagaimana dalam surat tanggapan Nomor 198/PM.01.02/K.BE-01/05/2025, tanggal 05 Mei 2025 perihal jawaban Bawaslu Bengkulu Selatan, yang intinya menjelaskan bahwa benar Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima 18 Laporan terkait dugaan penyebaran hoaxes penangkapan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 atas nama Li Sumirat. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PT-5);**
- 16) Bahwa beberapa laporan yang dilaporkan oleh tim pemenangan 02 adalah tidak merupakan bagian dari tim pemenangan 03 hal ini sesuai SK tim pemenangan dari Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan. **(Bukti PT-6);**
- 17) Bahwa berdasarkan uraian dan alasan/dasar yuridis di atas, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. KESALAHAN PADA OBJEK PERKARA (*ERROR IN OBJECTO*)

- 1) Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 28 April 2025 pada pukul 08:37 WIB, memuat perihal: “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Pemilihan tanggal 24 April 2025”;
- 2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2025 Pemohon kembali memasukan Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 30 April 2025 pukul 09:52:51 WIB dengan memuat perihal: “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Pemilihan tanggal 24 April 2025”;
- 3) Bahwa setelah mencermati Objek Perkara dari Perkara *a quo* sebenarnya adalah mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang berisi tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, adapun Surat Keputusan KPU yang benar adalah :

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan”

Sebab di dalam Surat Keputusan tersebutlah adanya penetapan tentang hasil perolehan suara dari seluruh kandidat paslon yang berkontestasi dalam PSU yang ada di Bengkulu Selatan yang didalamnya juga menetapkan bahwa Pihak Terkait adalah sebagai peraih suara terbanyak;

- 4) Bahwa sesuai dengan apa yang ditulis oleh Pemohon di dalam Permohonannya, yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Pemilihan tanggal 24 April 2025,

maka keputusan dimaksud bukanlah Objek dalam perkara sengketa hasil pemilihan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebab surat keputusan dimaksud tidak pernah ada dan tidak pernah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

- 5) Bahwa oleh karena kesalahan dari objek yang disengketakan oleh Pemohon, maka secara *mutatis mutandis* permohonan Pemohon telah kehilangan Objek Perkara atau setidaknya bukanlah Objek Perkara yang harus diperiksa oleh Mahkamah dan sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menerima Permohonan Pemohon;

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 24 April 2025 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Elva Hartati – Makrizal Nedi	2.207
2	Suryati – Ii Sumirat	41.423
3	Rifai – Yevri Sudioanto	47.963
	TOTAL SUARA SAH	91.593

- 2) Bahwa berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, Jumlah dari penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan adalah berjumlah kurang lebih sekitar 173.315 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas) (PT-17);
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang [UU 10/2016]:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

“a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”.

- 4) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 91.593 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tiga) sehingga perbedaan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak:

$$2\% \times 91.593 = 1.831 \text{ (seribu delapan ratus tiga puluh satu)}$$

- 5) Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah:

Suara Sah Rifai – Yevri Sudianto		Suara Sah Suryati – li Sumirat	Total Selisih Suara Nomor Urut 3 dan 2
47.963	-	41.423	6.540

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon terkait kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya Pemohon dalam permohonan *a quo* tidaklah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*. Karena sebagaimana fakta berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Bengkulu Selatan nomor: 346 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tidak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan tanggal 24 April 2025 (**Bukti PT-9**), yang telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam permohonannya pada huruf f halaman 9, selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yaitu telah melewati ambang batas maksimal 2% dari total suara yang sah untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara oleh KPU sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Adapun jika ambang batas

maksimal 2% tersebut dikonversikan terhadap total suara yang sah didapat hasil sebanyak 1.828 suara yang mana hasil tersebut didapat melalui perhitungan $2\% \times 91.413$ (total suara sah).

Akan tetapi faktanya, berdasarkan Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU dinyatakan bahwa Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2) mendapat total suara sebanyak 41.423 suara sedangkan Perihal Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3) mendapatkan total suara sebanyak 47.963 suara yang mana dari hasil tersebut terdapat selisih suara sebanyak 6.540 (7,14 %). Dengan demikian telah terbukti jumlah suara tersebut telah melewati ambang batas maksimal yaitu 2 % dari selisih suara yang diperbolehkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota agar Pemohon dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya perkara Nomor.31/PHP.GUB-XV/2017 dan perkara Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan 2018, dan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, akan tetapi **permohonan Pemohon tidak memenuhi** syarat ambang batas 2% sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum".

Bahwa lebih lanjut, aturan mengenai syarat ambang batas 2% yang limitatif tersebut nyata-nyata juga dipertegas oleh Hakim Konstitusi.

Tidak terdapat pilihan lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pilkada. Lagi pula Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU XM/2015 tertanggal 9 Juli, menyatakan Pasal 158 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk UU jika MK melanggar Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 6 PMK 1 dan PMK 6 Tahun 2015, berarti melanggar UU yang bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan serta menuntun hakim

konstitusi melakukan tindakan melanggar sumpah jabatan serta Kode Etik hakim konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam permohonan a qua. Sehingga oleh karenanya maka dalam Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum sebagaimana yang kami kutip dari <http://www.beritasatu.com/nasional/1/343607-alasan-mk-pertahankan-pasal-158-uu-pilkada> *hm.* dan <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12813> *h Berila&id=12813* yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut rangka kepastian hukum dan keadilan *sudah* sewajarnya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk venklaard*)

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak dapat menjelaskan atas dasar apa, dengan cara bagaimana Pemohon mendalilkan ada 3.743 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, ada **3.349** pemilih yang semula mendukung Paslon No 2 beralih ke Paslon Nomor 3, dan ada **376** pemilih yang semula mendukung Paslon nomor 2 beralih ke paslon nomor 1. Yang selanjutnya angka tersebut dijumlah dan diakui menjadi suara Pemohon sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara masing-masing Paslon dan tiba-tiba Pemohon sebagai pemenang karena memperoleh suara terbanyak.
- b. Dalil-dalil tersebut adalah halusinasi dan imajinasi Pemohon yang tidak berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon tidak jelas.

E. KETIDAKSESUAIAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MK DALAM PERKARA *A QUO*

- 1) Bahwa Objek Permohonan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu

Selatan Tahun 2024 tidak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan tanggal 24 April 2025;

- 2) Bahwa di dalam Posita bagian Kedudukan Hukum, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 tersebut harus disimpangi karena terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyimpangi ketentuan Pasal 158 tersebut, diantaranya sebagai berikut,
- Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XIV/2018 tgl 09 Agustus 2018;
 - Putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021;
 - Putusan MK Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 19 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 22 Maret 2021
 - Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 15 April 2021;
 - Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 15 April 2021;
 - Putusan MK Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 18 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tgl 19 Maret 2021;
 - Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tgl 22 Maret 2021;
- 3) Bahwa dari penelusuran Pihak Terkait atas beberapa Putusan MK yang tercantum di atas, ternyata Putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan dalil sebagai berikut:

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
1	2/PHP.KOT-XVI/2018	Pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i> untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab dalam Putusan tersebut justru Mahkamah menolak permohonan dengan dalil tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan permohonan.

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>									
2	84/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab perkara pada Kabupaten Nabire adalah terkait dengan pemilihan sistem Noken, sehingga PSU harus dilaksanakan secara langsung. Selain itu dalam Perkara <i>a quo</i> yang menjadi permasalahan juga adalah terdapatnya perbedaan antara jumlah total penduduk dengan DPT yang ada, dimana DPT yang ada melampaui jumlah dari total penduduk yang jumlahnya sangat signifikan yaitu: <table><tr><td>DAK2</td><td>sebesar:</td><td>172.190</td></tr><tr><td>DPT</td><td>sebesar:</td><td>178.545</td></tr><tr><td>DP4</td><td>sebesar</td><td>115.141</td></tr></table> Selisih Kenaikan Suara sebesar: 63.404	DAK2	sebesar:	172.190	DPT	sebesar:	178.545	DP4	sebesar	115.141
DAK2	sebesar:	172.190										
DPT	sebesar:	178.545										
DP4	sebesar	115.141										
3	132/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan Seluruh Permohonan Pemohon	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Putusan ini adalah Putusan yang diajukan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 yang pada pokok permasalahannya yaitu adanya calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK di diskualifikasi sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Boven Diguel tahun 2020.									

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
4	101/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon serta memerintahkan PSU sesuai dengan Putusan No 84/PHP.BUP-XIX/2021	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab MK dalam Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan karena sebelumnya sudah diputus untuk dilakukan PSU pada Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. (Kabupaten Nabire).
5	135/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab pokok perkara yaitu Paslon Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua ternyata bukan merupakan Warga Negara Indonesia.
6	145/PHP.BUP-XIX/2021	Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon	Pemohon menuliskan Putusan 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 sedangkan berdasarkan penelusuran Pihak Terkait tidak ada Putusan dengan nomor tersebut di tanggal tersebut. Melainkan terdapat 2 (dua) Putusan dengan nomor yang sama yaitu 145/PHP.BUP-XIX/2021 masing-masing diputus pada 23 Juni 2021 dan 17 Februari 2022. Putusan tanggal 23 Juni 2021: Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab adanya syarat pencalonan yang tidak terpenuhi akibat pidana penjara 4 Bulan terhadap Calon Bupati Terpilih yaitu Erdi Dabi. Putusan tanggal 17 Februari 2022: Bahwa dalam Putusan

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
			145/PHP.BUP-XIX/2021 yang kedua tanggal 17 Februari 2022 justru Mahkamah menolak Permohonan dengan dasar tidak terpenuhinya ambang batas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 10/2016.
7	39/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Pertimbangan Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 adanya kondisi kasuistis. Mahkamah memeriksa pokok permohonan dengan pertimbangan adanya pelanggaran TSM yaitu: <i>money politics</i> , adanya intimidasi dari tim paslon, jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan Jumlah DPT+2,5% surat suara tambahan, adanya pemilih fiktif di 2 Kecamatan. Alasan ini tidak ada relevansi dengan dalil TSM dalam permohonan <i>a quo</i> .
8	46/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah masuk ke pokok perkara dengan pertimbangan dalil TSM terkait: 1). Money politis berupa uang Rp. 100 jt kepada setiap RW, bantuan pertanian Rp. 100 M, intensif guru ngaji Rp. 100 M pertahun, bantuan wirausaha 1 jt per orang, dana konsolidasi RW 5 jt, koordinator kecamatan 10 jt. 2). kampanye yang melibatkan ASN, struktur kecamatan dan perangkat desa sebagai tim pemenangan. 3). isu

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
			mengdiskreditkan gender di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik. Alasan ini tidak ada relevansinya dengan dalil perkara <i>a quo</i>
9	59/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil TSM permohonan yaitu: 1). memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh UU (kegiatan panen ikan, bansos, bantuan bibit babi dan sembako). 2). Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD dan honorer dalam kampanye.
10	100/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah memeriksa pokok permohonan karena dalil TSM yang berkaitan dengan: 1). tidak terpenuhinya syarat pencalonan Paslon Bup dan Wabup. 2). money politics berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, cinderamata sebesar Rp. 900.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 Kecamatan. tidak relevan dengan perkara <i>a quo</i> .
11	97/PHP.BUP-XIX/2021	1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. menyatakan telah terjadi	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab dalil TSM yang menjadi pertimbangan Mahkamah untuk memeriksa pokok perkara adalah adanya pelanggaran terhadap prosedur

NO	Putusan	Amar	Relevansi dengan Perkara <i>a quo</i>
		pelanggaran di beberapa TPS 3. membatalkan keputusan KPU 4. Memerintahkan PSU	pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili.
12	51/PHP.BUP-XIX/2021	Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil TSM permohonan yaitu: keterlibatan ASN, <i>money politics</i> oleh paslon petahana
13	21/PHP.KOT-XIX/2021	1.mengabulkan permohonan untuk sebagian 2.membatalkan Keputusan KPU 3.memerintahkan PSU di beberapa TPS	Tidak memiliki relevansi dengan Perkara <i>a quo</i> sebab dalil yang menjadi dasar TSM dari pemohon adalah: 1). bansos oleh paslon petahana 2). penggunaan fasilitas negara untuk kampanye 3). pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan 4). kecurangan dalam proses penghitungan, mobilisasi Pemilih dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat. Adanya fakta hukum dilapangan Termohon dan jajarannya tidak cermat dan tidak hati-hati karena di beberapa TPS tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para pemilih sehingga tidak terverifikasi secara benar dan bersifat masif. akibatnya banyak pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih

Bahwa perbedaan keseluruhan Putusan yang digunakan sebagai rujukan agar Mahkamah berkenan melampaui Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10/2016 sejatinya tidak memiliki relevansi dalam Perkara *a quo*, hal ini dikarenakan terdapat peristiwa luar biasa yang memiliki signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon pada putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas;

Bahwa merujuk pada Jurnal Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu pada Yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2011 halaman 6-17 menyatakan: bentuk-bentuk dari Pelanggaran TSM/STM. Kemudian di halaman 18-24 menyatakan dengan berbagai contoh Putusan bahwa ada dua model pembuktian TSM/STM tersebut, yaitu ada yang bersifat kumulatif (Model 1), dimana pelanggaran itu harus memenuhi ketiga unsur, yakni bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Kemudian ada juga yang bersifat alternatif (Model 2), artinya hanya terpenuhi satu unsur saja dari ketiga unsur itu maka sudah cukup membatalkan hasil Pemilu. Misal, hanya terpenuhi unsur terstruktur saja atau masif saja. Akan tetapi, untuk membatalkan hasil Pemilu, kedua model STM, baik yang bersifat kumulatif maupun alternatif harus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon (M. Mahrus Ali, dkk, "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif," Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1 (Maret 2012), hlm 18-24.)

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Posita sama sekali tidak ada yang menjelaskan tentang adanya peristiwa yang memenuhi unsur TSM, sehingga dalil-dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada serta kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Selain itu, jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang dalam positanya mengakui perbedaan suara antara Pemohon dengan peraih

suara terbanyak sebesar sebanyak 6.540 suara, lebih dari ambang batas sebagaimana yang telah ditentukan, ini nyata-nyata merupakan permohonan yang kabur. Dalil yang digunakan oleh Pemohon justru menguatkan eksepsi Pihak Terkait.

Oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang disampaikan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Atas alasan tersebut, maka sudah beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

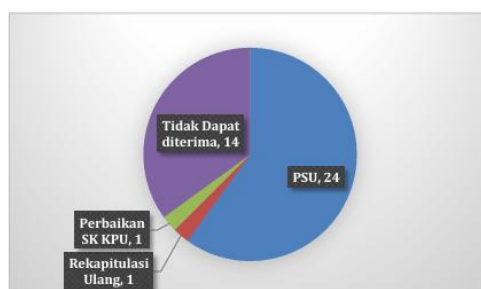
II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon mulai dari poin 1 sampai dengan poin 6, Pihak Terkait secara tegas, menolak secara keseluruhan pokok-pokok permohonan Pemohon, dan selanjutnya Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. TREND PUTUSAN PHPU PILKADA 2024

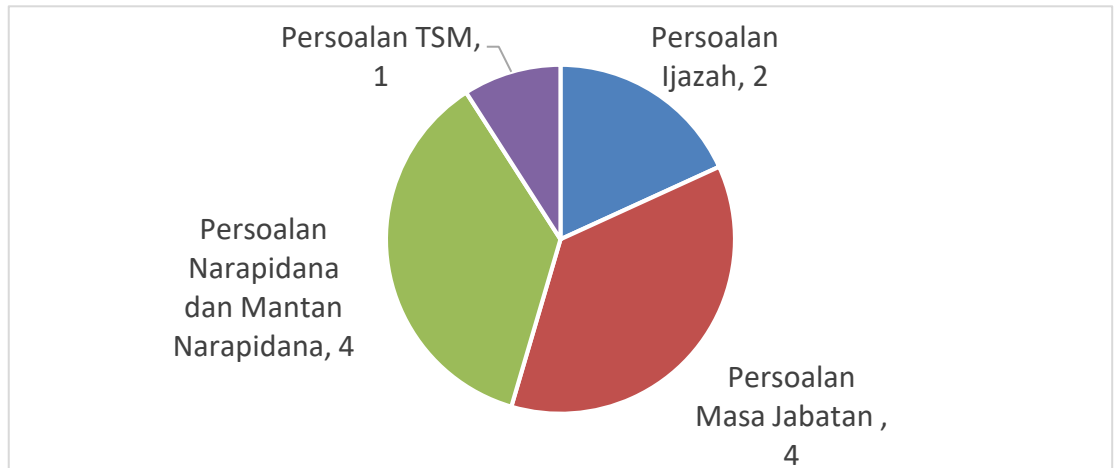
1. Bahwa dari total 40 perkara sengketa PHPU 2024 di MK, mayoritas persoalannya adalah persoalan administrasi syarat pencalonan. Pemohon mayoritas mendalilkan adanya pelanggaran administrasi syarat pencalonan, mulai dari calon telah menjabat selama tiga periode, pelanggaran syarat calon yang masih narapidana dan tidak mengumumkan sebagai mantan narapidana, persoalan pendidikan atau ijazah dan pelanggaran karena persoalan administrasi kependudukan. Dari 40 Putusan tersebut dapat dirinci sebagai berikut ini:

Adapun Rincian Amar 40 Putusan PHPU Pilkada



Tabel : Rincian Amar 40 Putusan PHP

Putusan yang diskualifikasi calon yang disertai dengan PSU untuk seluruh TPS sebagai berikut:



Data Sebaran PSU Berdasarkan Putusan MK PHPU Pilkada 2024

Sebaran PSU

Pilkada	Perintah Mahkamah
Kab. Banggai	PSU di satu atau beberapa kecamatan
Kab. Kepulauan Talaud	PSU di satu atau beberapa kecamatan
Kab. Bengkulu Selatan	PSU di seluruh TPS
Kab. Boven Digoel	PSU di seluruh TPS
Kab. Empat Lawang	PSU di seluruh TPS
Kab. Gorontalo Utara	PSU di seluruh TPS
Kab. Kutai Kartanegara	PSU di seluruh TPS
Kab. Mahakam Ulu	PSU di seluruh TPS
Kab. Parigi Moutong	PSU di seluruh TPS
Kab. Pasaman	PSU di seluruh TPS
Kab. Pesawaran	PSU di seluruh TPS
Kab. Serang	PSU di seluruh TPS
Kab. Tasikmalaya	PSU di seluruh TPS
Kota Palopo	PSU di seluruh TPS
Kota Banjarbaru	PSU di seluruh TPS
Prov. Papua	PSU di seluruh TPS
Kab. Bangka Barat	PSU di TPS tertentu
Kab. Barito Utara	PSU di TPS tertentu
Kab. Bungo	PSU di TPS tertentu
Kab. Buru	PSU di TPS tertentu
Kab. Magetan	PSU di TPS tertentu
Kab. Pulau Taliabu	PSU di TPS tertentu
Kab. Sabang	PSU di TPS tertentu
Kab. Siak	PSU di TPS tertentu

Data Yang Diskualifikasi Seluruhnya Karena Syarat Administrasi

Diskualifikasi di PHP-Kada

Terdapat sebanyak 11 PSU yang disertai dengan diskualifikasi paslon, dengan alasan utama pelanggaran administratif atau masalah kasus hukum.

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Kab. Pasaman | - Kab. Parigi Moutong |
| - Kab. Bengkulu Selatan | - Kota Palopo |
| - Kab. Pesawaran | - Kab. Gorontalo Utara |
| - Kab. Tasikmalaya | - Kab. Boven Digoel |
| - Kab. Mahakam Ulu | - Prov. Papua |
| - Kab. Kutai Kartanegara | |

2. Bahwa dalam Petition Pemohon Angka 3, yang meminta MK untuk mendiskualifikasi Pasangan Nomor 3, Rifai Tajudin -Yevri Sudianto dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan adalah hal yang sangat mengada-ada.

Tidak ada dalil satupun yang menjelaskan mengapa pasangan Rifai – Yevri Sudianto layak didiskualifikasi. Pemohon gagal menjelaskan dan tidak ada bukti satupun yang dapat menjadi alasan diskualifikasi tersebut.

Pertama, Pasangan Rifai – Yevri Sudianto adalah Pasangan calon yang sama sekali tidak ada catatan memiliki kekurangan dalam syarat administrasi pencalonan.

Kedua, Pasangan Rifai – Yevri Sudianto adalah Pasangan calon yang bukan dari napi rapidana yang harus melakukan jeda politik.

Ketiga, Pasangan Rifai – Yevri Sudianto adalah Pasangan calon yang tidak melakukan pelanggaran yang TSM dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi Bawaslu. Sehingga jelas dalil yang diajukan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada.

3. Dalam pengantar permohonan, pada halaman 2 angka 2, Pemohon menjelaskan bahwa pada malam pemilihan direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif, (TSM) oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung Calon Bupati Pasangan Calon Paslon Nomor 3.
4. Bahwa dalil TSM yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, bukannya TSM yang ada dalam Putusan-Putusan MK

terdahulu. Sebagai contoh dalil TSM yang dikabulkan oleh MK pada Pilkada 2024, pada Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu dan Pilkada Kabupaten Serang, Banten.

Misalkan di Kabupaten Mahakam Ulu Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025. MK menyatakan terjadi TSM, karena Bupati yang merupakan ayah dari kontestan yang menang tersebut melakukan tindakan/kebijakan yang konflik kepentingan dan money politik. Selain karena melakukan praktik *money politic* yang masif dalam bentuk kontrak politik dengan menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih yang dapat dimaknai sebagai bentuk “vote buying” kepada pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif, pendirian Mahkamah untuk mendiskualifikasi didasarkan pada fakta yang bersangkutan pernah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana pemilihan bersama dengan Bupati Mahakam Ulu. Seandainya Mahkamah hanya memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mendiskualifikasi yang bersangkutan, dalam batas penalaran yang wajar, dampak kontrak politik atau “vote buying” dimaksud masih belum akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih.

5. Bahwa dalam konteks ini, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan pelanggaran administrasi, atau melakukan tindak pidana kepiluan, sehingga alasan TSM adalah alasan yang mengada-ada.
6. Bahwa pendirian Mahkamah tidak bergeser setelah adanya PSU akibat Putusan MK, dari 7 perkara yang telah disidangkan akibat PSU, terdapat 2 yang lanjut pembuktian. 2 perkara tersebut perkara di Kabupaten Barito Utara karena kecurangan TSM dengan membagikan uang dan Perkara Kabupaten Kepulauan Talaud dengan dalil politik uang dan tidak memiliki ijazah yang paling rendah, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

B. ARGUMENTASI SERTA DALIL YANG TIDAK BERDASAR

1. Bahwa perlu kiranya Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon di Permohonannya adalah hanya sekedar upaya agar permohonan *a quo* dapat diperiksa oleh Majelis Hakim Konstitusi pada sidang lanjutan, yang pada substansinya permohonan

a quo tidaklah mengandung suatu urgensi atau kejadian khusus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

2. Bahwa dari uraian dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Pemohon menitikberatkan seolah telah terjadi pelanggaran pidana kepegiluan yang menyebabkan perubahan perolehan suara atau mendelegitimasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan maka perlu kiranya untuk dijelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah suatu kesalahan yang nyata;
3. Penggunaan kata/frasa “kejahatan” yang digunakan oleh Pemohon tidak pernah terkategori dalam suatu jenis pelanggaran pidana apapun dalam UU Pemilukada. Penggunaan kata/frasa tersebut hanya ingin membangun suatu opini dan asumsi yang bertujuan untuk menyudutkan Pihak Terkait tanpa bangunan suatu argumentasi dan dalil yang kuat; Pengertian yang luas mengenai tindak pidana pemilu ini berimplikasi terhadap luasnya perbuatan kriminal yang tergolong sebagai tindak pidana pelanggaran pemilu itu sendiri. Berikut beberapa tindak pidana yang tergolong di dalam tindak pidana pemilu [Baharita, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemiligan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada, Jurnal Legalitas Vol 01 No.02, 2023]:
 - a. Tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan secara tidak terganggu;
 - b. Tindak pidana penyuapan dalam suatu pemilihan agar orang tidak melakukan haknya memilih atau agar melakukan haknya dengan cara tertentu;
 - c. Tindak pidana melakukan suatu perbuatan yang sifatnya menipu pada waktu diselenggarakan suatu pemilihan, sehingga suara dari seorang pemilih menjadi tidak sah atau menyebabkan dipilihnya calon lain dari calon yang dimaksudkan oleh pemilih untuk dipilihnya;
 - d. Tindak pidana dengan sengaja mengaku sebagai orang lain, turut serta dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan sesuatu peraturan umum;

- e. Tindak pidana dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara atau melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu, sehingga pemungutan suara memberikan hasil yang berbeda;
 - f. Lain-lain tindak pidana pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang
4. Bahwa jika berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), khususnya mengenai pelanggaran baik administratif, etik dan pidana, maka kesemuanya telah sangat jelas diatur di dalam undang-undang tersebut:

Pengaturan Pasal Pelanggaran Pidana

No	Pasal	Mengatur
1	177A ayat (1), 177A ayat (2) dan 177B.	Tindak Pidana Pemilu yang berkaitan dengan Tahapan Pendaftaran Pemilih, Pendaftaran Peserta, maupun Pendaftaran
2	178A, 178B, 178C ayat (1), 178C ayat (2), 178C ayat (3), 178D, 178 ayat (1), 178F, 178G, 178H, 180 ayat (1), 180 ayat (2), 182A, 185A ayat (1), 185 ayat (2), 185B, 186A ayat (1), 186A ayat (2).	Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara
3	187A ayat 1, 187A ayat (2), 187B, 187C, 187D, 190A.	Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Poltik Uang (Money Politic)

4	193 ayat (1), 193 ayat (2), 193 ayat (3), 193 ayat (4), 193 ayat (5), 193 ayat (7),	Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara oleh Penyelenggara
---	---	---

5. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan penyebaran hoax dari Pemohon kepada Tim Pihak Terkait, harusnya sudah diselesaikan sesuai dengan tahapan berjenjang sesuai dengan UU Pemilukada. Bahwa Pemohon tidak dapat menjadikan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memuntahkan seluruh permasalahan pemilu yang terjadi padahal masalah tersebut menjadi otoritas lembaga lain untuk menyelesaikannya;

Bahwa apabila memang benar telah terjadi dugaan tindak pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, maka seyogyanya permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui laporan ke Kepolisian sebagai instansi yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Begitu juga dengan tugas dan fungsi Bawaslu yang dalam hal ini dapat menilai dan memberikan rekomendasi apakah laporan dari tim Pemohon terkategori sebagai pelanggaran pemilu;

Tetapi lebih jauh dari dugaan-dugaan yang disampaikan oleh Pemohon, hal yang paling inti dan utama dari kejadian tersebut adalah, apakah memang benar terdapat signifikansi perubahan suara dan bukti yang kuat sehingga beralihnya suara pemilih Paslon 02 (Pemohon) kepada Pihak Terkait?;

Jika tidak terdapat bukti dan dalil yang kuat atas tuduhan beralihnya suara, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dianggap hanya ilusi dan khayalan semata;

6. Bahwa terkait dalil Pemohon di dalam Positanya yang menyampaikan dalil mengenai adanya peralihan suara dari Paslon 02 ke Paslon 03 (Pihak Terkait) dan Paslon 01 hanyalah khayalan Pemohon semata tanpa didasarkan argumentasi yang kuat. Karena sejatinya, pernyataan Pemohon tersebut akan menimbulkan pertanyaan:
- a. Bagaimana mungkin Pemohon yakin bahwa terdapat 492 suara yang

menjadi golput dan tidak memilih Paslon 02? Logika 492 suara ini tentu dapat diuji dengan pertanyaan selanjutnya yaitu terjadi di TPS mana saja dan atas nama pemilih siapa yang akhirnya menyatakan golput tersebut;

- b. Bagaimana Pemohon bisa meyakini telah terjadi perpindahan suara sebanyak 4.751 suara dari yang seharusnya ke Paslon 02 menjadi ke Paslon 03? Tentu pendalilan ini tidak perlu diuji lebih lanjut sebab merupakan asumsi dan khayalan dari Pemohon saja. Sejatinya, Pemohon tidak akan pernah bisa untuk membuktikan dalil ini karena pilihan pemilih hanya diketahui oleh si pemilih sendiri saat di dalam bilik suara. Kalaupun ada yang disampaikan oleh Pemilih tentang pilihannya pasca dari pemungutan suara, maka hal tersebut bisa saja tidak benar dan merupakan karangan dari si pemilih;
 - c. Siapa-siapa saja nama dari pemilih yang mengalihkan suaranya menjadi golput, beralih dari Paslon 02 ke 03, dan beralih dari Paslon 02 ke Paslon 01? Pemohon harusnya dapat menyebutkan siapa-siapa saja nama dari para pemilih yang diduga merubah konstelasi suara Paslon 02 dengan jelas dan terperinci;
7. Bahwa karena Pemohon sedang mempersoalkan dan menggugat penyelenggaraan pelembagaan demokrasi pemilihan kepala daerah, alat bukti dan dalil yang diajukan oleh Pemohon mestilah jelas, tepat, terang benderang, serta memiliki hubungan sebab akibat langsung yang signifikan mempengaruhi perolehan suara. Permintaan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah yang sudah dilakukan dengan proses yang panjang sampai adanya PSU tidak bisa hanya diupayakan dengan klaim sepihak, insinuasi, dan tanpa dasar yang jelas, dan wajib adanya causa verband yang langsung. Pendalilan peralihan suara yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya justru hanya didasarkan dari hitung-hitungan tanpa dasar yang jelas;

Kalaupun Pemohon menyampaikan bahwa akibat adanya video yang tersebar menjadikan adanya perubahan preferensi pemilih pada hari H,

maka sesungguhnya hal tersebut dapat dibantah sebab ada korelasinya dengan:

- a. Jam tayang video yang berjarak beberapa jam dengan waktu pencoblosan;
- b. Jangkauan video tersebut kepada pemilih di daerah mana saja, TPS pemilih yang mana saja yang beralih, dan berapa jumlah suara yang terdampak;

Dari uraian di atas, maka seharusnya Pemohon juga dapat menjelaskan secara terang benderang terkait hal-hal tersebut di atas di dalam permohonannya;

8. Bahwa, jika Pemohon begitu yakinnya dengan kemenangannya sebagaimana hasil survey yang disampaikan, maka seharusnya Pemohon tidak perlu panik dan beralasan bahwa peralihan suara adalah akibat dari beredarnya video tersebut. Sebab, sebagai pemilih yang memang dari awal sudah akan berniat memilih Pemohon (Paslon 02), maka tentu tidak akan tergoyahkan untuk berpindah haluan kepada paslon lainnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon;

Jangan-jangan, suara yang didalilkan berpindah oleh Pemohon, memang adalah suara untuk Pihak Terkait dari para pendukungnya dan bukan suara dari pemilih Paslon 02 (Pemohon). Oleh karena itu, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sesungguhnya tidak jelas dan tidak memiliki dalil signifikansi yang dapat merubah suara Pemohon;

Pemohon tidak dapat menjelaskan atas dasar apa, dengan cara bagaimana Pemohon mendalilkan ada 3.743 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, ada **3.349** pemilih yang semula mendukung Paslon No 2 beralih ke Paslon Noor 3, dan ada **376** pemilih yang semula mendukung Paslon nomor 2 beralih ke paslon nomor 1. Yang selanjutnya angka tersebut dijumlah dan diakui menjadi suara Pemohon sehingga mengubah konfigurasi perolehan suara masing-masing Paslon dan tiba-tiba Pemohon sebagai pemenang karena memperoleh suara terbanyak. Dalil ini merupakan asumsi dan imajinasi semata-mata.

Bahwa kebiasaan masyarakat setempat di setiap TPS melakukan ronda malam/jaga malam terutama di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) agar PSU yang akan dilakukan agar tetap aman dan kondusif. Dan faktanya samapi saat ini kondisi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan tetap kondusif dan aman;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mulai dari 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

1. **Bahwa larangan-larangan tidak boleh dilakukan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam UU Pilkada:** Jawab dalil ini yang pada pokoknya:
 - a. Dalil tersebut tidak beralasan hukum karena selama masa kampanye sama sekali tidak ada kejadian seperti yang didalilkan Pemohon.
 - b. Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan siapa yang melakukan dugaan pelanggaran ketentuan-ketentuan larangan dalam kampanye? di mana terjadi pelanggaran? dengan cara apa pelanggaran tersebut dilakukan? dan ada sanksi dari Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran tersebut?
2. **Dalil kedua. Rekayasa Penangkapan Li Sumirat yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 yang dituduhkan sebagai pelaku kriminal.** Jawab dalil ini sebagai berikut:
 - a. bahwa isu penangkapan Li Sumirat adalah justru Pemohon sendiri yang membesar-besarkan karena peristiwa yang sebenarnya adalah, pada masa tenang yaitu malam hari sebelum pencoblosan/pemungutan suara, Cawabub Li Sumirat berkeliling desa untuk melakukan kampanye terselubung bahkan melakukan pertemuan di beberapa tempat sekitar pukul 1.00 WIB sampai dengan pukul 3.30 WIB tanggal 19 April 2025 menjelang PSU. Oleh karena itu, masyarakat menghentikannya, menasehati, menyuruh pulang dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Li Sumirat diamankan di rumah salah satu warga dan selanjutnya untuk menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan, masyarakat menghubungi pihak kepolisian untuk menjemput dan mengantar Li Sumirat kembali ke rumahnya.

- b. Peristiwa tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tim Paslon nomor 3 apalagi dengan Pihak Terkait, tetapi oleh masyarakat yang peduli pada pemilihan yang jujur dan adil yang akan berlangsung esok paginya. Justru Pemohonlah yang mendramatisasi peristiwa dengan membuat *playing victim* seolah-olah Pemohon adalah korban dengan membuat narasi bahwa telah terjadi kejahatan dalam tahapan pilkada BS padahal tidak ada peristiwa hukum apa pun yang ditangani oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Bawaslu, Gakkumdu maupun Kepolisian.
3. Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) tentang Penangkapan Li Sumirat oleh pihak Kepolisian yang dilakukan secara masif oleh Tim Paslon Nomor 3. Jawab dalil tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa berita penangkapan Li Sumirat yang tersebar di Medsos tidak bisa dianggap sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Tim Paslon nomor 3 karena Tim Paslon nomor 3 tidak mempunyai kemampuan untuk mengarahkan masyarakat pengguna medsos apalagi membentuk opini melalui medsos apalagi peristiwa tersebut justru Cawabup Li Sumirat sebagai pemicunya.
 - b. Tersebarnya isu penangkapan Li Sumirat yang tersebar di medsos adalah lebih merupakan hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945 sehingga **tidak bisa dipersalahkan kepada Tim Paslon nomor 3 apalagi dapat mendelegitimasi hasil pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati yang ternyata telah berlangsung dengan damai, demokratis, jujur dan adil.
4. **Modus kejahatan Tim Paslon Nomor 3 Merekayasa Penangkapan Li Sumirat Merendahkan MoU KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Jawab dalil tsb pada pokoknya sbb:**

- a. Narasi bahwa ada kejahatan oleh Paslon Nomor 3 adalah mengada-ada, dalil yang sama sekali tidak berdasar karena tidak ada pelanggaran apalagi kejahatan yang terjadi selama tahapan PSU di Bengkulu Selatan sebagaimana dalil Pemohon.
- b. Tidak **ada hubungan hukum apa pun antara** peristiwa penghentian pergerakan Li Sumirat yang diduga akan melakukan kegiatan kampanye terselubung pada masa tenang dan dugaan akan melakukan money politik **dengan** MoU antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian apalagi tidak ada tindakan hukum apa pun yang telah dilakukan oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian terhadap Li Sumirat.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam poin 5.1, dan 5.2 pada pokok perkara yang menyatakan bahwa akibat penyebaran berita hoaks di facebook, tik tok, IG, WA dan lain-lain mempengaruhi suara Pemohon yang sangat besar karena media tersebut ditonton oleh 78.887 viewer, sehingga ribuan suara Pemohon pindah ke pasangan Pihak Terkait, namun Pihak Terkait menanggapi bahwa dalil ini sangat asumptif, halusinasi dan imajinatif tidak berdasar hukum karena faktanya tidak ada penyebaran hoaks, karena berdasarkan penelusuran bukti-bukti Pihak Terkait ada kejadian pengamanan sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 3.30 WIB menjelang subuh tanggal 19 April 2025 dan di medsos sekitar pukul.03.00 WIB dan pukul 4.30 WIB, dan jam tayang berjarak sekitar 2-3 jam saja, dari rentang waktu yang singkat tersebut, apakah benar viewernya/penontonnya sejumlah tersebut, di permohonan Pemohon yaitu sejumlah 78.887 penonton dan apakah benar dari semua penonton atau viewer sejumlah 78.887 viewer itu semua warga Bengkulu Selatan? apakah sudah mempunyai hak pilih? apakah dapat di pastikan akan memilih pasangan paslon 02 atau pemohon?, apakah akun penonton tersebut akun asli? dan pertanyaan pertanyaan ini adalah merupakan alasan alasan hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon.

Bahwa faktanya dari pilkada awal dan pemilihan ulang suara 02 mengalami peningkatan yakni dari 37.968 suara dan pada pemilihan ulang 02

mendapatkan suara 41.423 suara jadi mengalami peningkatan sebesar 3.455 suara;

Bahwa semua dalil-dalil Pemohon itu berawal dari dua peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB terjadi peristiwa hukum yang pertama yaitu seorang Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan, yang bernama Li Sumirat pasangan dari nomor urut 02 sekitar pukul 01.00 WIB dengan mengendarai mobil dan diikuti beberapa mobil lainnya dengan beberapa orang lainnya;

Bahwa berdasarkan rekaman video asli dan mendapatkan keterangan langsung dari tokoh masyarakat atas nama sdr. (Siptin) yang mengamankan sdr. Li Sumirat calon wakil bupati 02 pada waktu kejadian tersebut, tim Pihak Terkait mendapatkan faktanya pada hari Sabtu, 19 April 2025 pukul 01.00 WIB, Calon Wakil Bupati Li Sumirat (paslon nomor 02) datang ke Kedurang di Desa Tanjung Besar yaitu di rumah sdr. Bambang Sumadio. Dan di rumah tersebut terjadi pertemuan antara Li Sumirat dengan Tim Pemenangan Paslon 02 dihadiri lebih kurang yang hadir 15 orang, setelah melaksanakan pertemuan dengan Tim Pemenangan 02 di rumah Bambang Sumadio sekaligus sebagai Tim Sukses Paslon 02, tepatnya di jalan dekat rumah Bambang Sumadio sejumlah masa sudah ramai berkumpul, setelah itu mobil Calon Wakil Bupati Paslon 02 Li Sumirat keluar dari jalan rumah Bambang Sumadio, ditengah masa yang ramai saya (Septin) hadir untuk mengamankan suasana, disaat itulah terjadi dialog antara Li Sumirat dengan saya (Septin), posisi Li Sumirat tetap berada dalam mobil posisi duduk di depan, samping sopir dan saya (Septin) berada di luar samping mobil Li Sumirat. Adapun dialog nya seperti berikut, **(Bukti PT-7)**.

Siptin: Apa kepentingan saudara sudah larut malam jam 01.00 WIB dini hari datang ke Kecamatan Kedurang?

li Sumirat: Ada orang mesankan (mengajak) saya untuk datang ke Kedurang. Kelaw (nanti), kita masih ada keyakinan hubungan keluarga, hubungan ading berading.

Siptin: Tidak boleh lagi melaksanakan kegiatan karena jadwal kampanye kita sudah habis, menang kalah itu biasa, masyarakat sudah risau dengan kehadiran saudara li Sumirat di Kedurang apalagi ini hari sudah larut malam.

Setelah diamankan Septin menyampaikan kepada li Sumirat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saudara li Sumirat disuruh pulang, karena keamanan li Sumirat dijamin oleh Bapak Septin, dan tidak ada kata kasar intimidasi dan kekerasan maupun penggeledahan dan menelpon seseorang yang berada di Kecamatan Seginim untuk menghadang li Sumirat.

Bahwa keberadaan seorang Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 tersebut di atas tidak beralasan hukum dan tidak patut dalam waktu jam yang sudah larut malam sehingga membuat resah masyarakat sekitar karena budaya setempat apabila seseorang bukan saja calon wakil bupati akan tetapi setiap orang yang datang dan bertamu pada jam tersebut adalah hal yang tidak biasa;

Bahwa fakta hukum yang diuraikan Pihak Terkait di atas membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud di Point 5.2.1, 5.2.2 , 5.2.3, dan 5.2.4 halaman 14 dijelaskan Pemohon.

2. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025 menjelang PSU kurang lebih pukul 03.00 WIB ada Calon Wakil Bupati nomor urut 02 (li Sumirat) berada di rumah seorang warga yang bernama Dali yaitu di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis diketahui oleh masyarakat sekitar pada malam pencoblosan masih kelayapan (Keluyuran) padahal hari sudah larut malam sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, dan diduga masyarakat saling memberikan informasi tersebut melalui media elektronik, dan keberadaan li Sumirat di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis tersebut mendapatkan perlakuan yang

sama dengan keberadaanya Desa Tanjung Besar Kecamatan Kedurang;

Bahwa berdasarkan keterangan saudara wadimin yang dituduhkan menyebarkan berita bohong hoak oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil permohonan Pemohon di Point 5.2.1 , 5.2.2 , 5.2.3, dan 5.2.4 halaman 14;

Bahwa berdasarkan fakta sebenarnya dari keterangan Wadimin didapati keterangan sebagai berikut:

“Pada saat itu saya sedang berada di pasar baru melihat informasi dari media social kemudian saya menuju ke rumah saudara Dali bersama 3 orang teman salah satunya atas nama Midi dengan mengendarai kendaraan roda 4. Setiba di lokasi rumah saudara Dali sudah banyak masyarakat dan keberadaan Wadimin kurang lebih 1 jam, di lokasi tersebut dan akhirnya datang beberapa orang anggota polisi tiba di rumah Saudara Dali dan pada saat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (ii sumirat) keluar dari rumah Dali, saya merekam video pada waktu li sumirat di suruh warga pulang dengan iringi atau dikawal pihak polisi kira-kira pada pukul 03.28 WIB tanggal 19 April 2025” (Bukti PT-8)

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam poin 1 sampai dengan poin 6 dan terkhusus poin 5.1.2 pada pokok perkara yang menyatakan bahwa akibat penyebaran berita hoaks di facebook, tik tok, IG, WA dan lain-lain mempengaruhi suara pemohon yang sangat besar karena media tersebut ditonton oleh ribuan orang (78.887 viewer), sehingga ribuan suara pemohon pindah ke pasangan pihak terkait, dalil dalil tersebut sangatlah asumtif, halusinasi dan imajinatif tidak berdasar hukum karena faktanya tidak ada penyebaran hoaks peristiwa tersebut di poin 1 dan 2 adalah fakta pengamanan keberadaan li Sumirat di kedua tempat tersebut di atas;
4. Bahwa sangat bersifat asumtif bila penyebaran berita hanya hitungan jam saja menjelang pemungutan suara ulang bisa mengurangi pemilih 02 pasangan Pemohon pindah ke suara Pihak Terkait dengan begitu masif, sebab Pemohon tidak mempunyai data yang akurat terhadap dalil dalil

Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan faktanya sebagai mana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan **Nomor. 346 tahun 2025 tertinggal atau selisih yang cukup tinggi, (Bukti PT-9);**
6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada poin 5.2.6 dan 5.2.7 yang menyebut nama Andika Rifai anak kandung calon Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3, telah melakukan siaran langsung live melalui facebook pukul 22.00 WIB mengenai peristiwa di poin 2 adalah tidak benar karena:
 - 6.1 Bahwa saudara Andika tidak berada di tempat kejadian;
 - 6.2 Bahwa dalil pemohon menyebut waktu siaran langsung tersebut pukul 22.00 WIB padahal kedua peristiwa sebagaimana dimaksud di poin 1 dan 2 di atas terjadi antara pukul 01 sampai dengan pukul 3.30 WIB tanggal 19 April 2025;
 - 6.3 Bahwa Pemohon menyebut video tersebut ditonton 78.867 penonton, perihal ini tidak berdasar untuk dijadikan alat bukti karena video tersebut tidak terkonfirmasi dengan sumber awal;
7. Bahwa penyebaran video kedua peristiwa di poin 1 dan 2 di atas yang disebarakan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon dalam permohonan mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Pemohon tidak mempunyai data perhitungan suara yang jelas dan benar menurut mereka untuk dibandingkan dengan data perhitungan dengan pihak Termohon;
8. Bahwa sebagaimana dalam dalil pemohon 5.4.5 menyebutkan akibat dari rekayasa penangkapan dan penyebaran berita penangkapan tersebut secara TSM, maka calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, memutuskan tidak menggunakan hak pilih dengan tidak berangkat ke TPS karena termakan berita pasangan calon yang didukung sudah ditangkap APH sehingga ada sejumlah 3.743 surat pernyataan yang membuat pengakuan tidak memilih dikarenakan termakan kabar bohong;
9. Bahwa pihak terkait menanggapi dalil pemohon sebagaimana dimaksud di poin 8 di atas dengan tanggapan sebagai berikut;

9.1 Bahwa surat pernyataan masyarakat sejumlah 3.743, yang dijadikan dasar hukum pemohon, **menurut pihak terkait tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, pelanggaran asas pemilu yaitu asas kerahasiaan pilihan pemilih, pelanggaran hak asasi manusia dan sekaligus pelanggaran Konstitusi ;**

9.2 Bahwa banyaknya golput di PSU di Bengkulu Selatan sebagaimana dalil pemohon poin 2 dan 3 dalam pokok perkara menyatakan bahwa penyebab golput bukanlah dikarenakan penyebaran berita hoaks/bohong, melainkan penyebabnya sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan PSU Bengkulu Selatan pada saat itu tidak libur secara nasional maupun di tingkat Provinsi Bengkulu, maka banyak siswa, mahasiswa maupun pekerja swasta, yang berada di luar Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai hak pilih tidak bisa pulang untuk memilih;
- Banyaknya petani; warga yang bekerja sebagai petani kopi dan pekebun di luar Bengkulu Selatan seperti di Provinsi Jambi dan di luar Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat PSU, mereka tidak bisa pulang karena sedang panen kopi, dan harga kopi sedang mahal; mereka lebih memilih panen kopi dari pada ikut berpartisipasi pencoblosan pada saat PSU

10. Bahwa menanggapi dalil-dalil permohonan pemohon, berkaitan dengan Pasal 158 UNDANG-UNDANG PILKADA sampai saat ini Mahkamah Konstitusi, masih sangat menjunjung tinggi, pada saat dalam proses penerimaan persyaratan dan proses Pilkada tidak terdapat kejadian khusus hal ini sesuai dengan penjelasan alasan Mahkamah Konstitusi mempertahankan pasal 158 UU Pilkada yang diambil dari laman website www.mkri.id terkhusus mengenai persentase selisih perolehan suara paslon pemohon dan pihak terkait sudah tidak dipersyaratkan dalam pasal tersebut **(Bukti PT-10);**

11. Bahwa faktanya berdasarkan Keterangan Kepala Desa Tanjung Besar Kecamatan Kedurang Nomor 070/22/SKT/PB/KD/2025 tanggal 2 Mei 2025 menerangkan bahwa pada hari jumat 18 april 2025 dan sabtu 19

april 2025 di Desa Tanjung Besar kecamatan kedurang kabupaten bengkulu selatan tidak ada kegiatan atau acara resepsi pernikahan maupun acara sejenisnya Vide Bukti PT-7, sehingga kedatangan ii sumirat di desa tersebut tidak ada alasan hukum yang dapat dibenarkan dan atau dipertanyakan kehadiran dan atau menimbulkan keresahan **(Bukti PT-11) Vide (Bukti PT-7);**

12. Bahwa Pemohon tidak mengerti apa yang dimaksud dengan TSM tersebut karena alasan hukum pemohon kontradiktif dengan fakta hukum dimana di wilayah Kecamatan Air Nipis Paslon 02 memperoleh suara terbanyak sebagaimana dalam C1 PPK Kecamatan Air Nipis (Bukti PT-12);
13. Bahwa di wilayah pengamanan pasangan wakil bupati nomor urut 02 li Sumirat di Desa Tanjung Besar Kecamatan Kedurang kemenangan pihak terkait juga tidak terlalu besar, sebagaimana dalam bukti C1 PPK Kecamatan Kedurang (Bukti PT-13)
14. Bahwa sebagaimana dalam berita acara Nomor 74/P1.02.6-BA/1701/2025, bahwa perolehan suara pihak terkait unggul hampir di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkulu Selatan; **(Bukti PT-14)**
15. Bahwa Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada wajib hukumnya ditegakkan, karena tidak ada kejadian khusus, tidak ada rekomendasi pelanggaran dari Bawaslu, dan tidak ada pelanggaran TSM baik dalam persyaratan, maupun dalam proses pemilihan ulang yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025, karena dari hasil perhitungan suara faktanya perselisihan suara antara Pemohon dan Termohon sudah melebihi ketentuan yang diatur dalam pasal 158 UU Pilkada yakni sudah lebih kurang 7 % sebagaimana dalam SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025, **(Bukti PT-15);**
16. Bahwa pelanggaran pemilu sebenarnya banyak terjadi dilakukan oleh pihak Pemohon, Pemohon sudah melakukan kampanye terselubung atau mencuri star kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU, hal ini sebagaimana bukti laporan Pihak Terkait terhadap Pemohon ke bawaslu Bengkulu Selatan **(Bukti PT-16);**
17. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan inzage alat bukti pada tanggal

15 Mei 2025 terkait bukti yang diserahkan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait menemukan kejanggalan dan keanehan dari alat bukti berupa surat pernyataan dari pemilih yang berjumlah 431 buah, adapun kejanggalan dan keanehan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan diduga ditulis oleh satu orang yang sama sehingga diragukan keaslian dari tanda-tangan pemberi keterangan;
- b. Surat pernyataan diduga dibuat dengan cara “diarahkan” oleh Pemohon yang bisa saja dalam penandatanganannya dalam kondisi terpaksa atau dalam paksaan;
- c. Dari 431 surat pernyataan, diksi yang digunakan bersifat template: “benar kami melihat video penangkapan cawabup 02 (li Sumirat) maka kami tidak memilih/mencoblos 02 dan akhirnya kami memilih 03”.
- d. Baik dari segi bentuk surat dan isi substansi, maka sesungguhnya model surat pernyataan tersebut adalah pelanggaran hukum dan melanggar prinsip Pemilu bebas rahasia jujur adil;

Bahwa terhadap dalil yang menyatakan adanya pernyataan 4.751 suara yang mengalihkan dukungan kepada paslon 03, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Sehingga sangat jelas, bahwa adanya peralihan suara yang disampaikan oleh Pemohon dari paslon 02 ke paslon 03 adalah hanya klaim dan asumsi sepihak dari Pemohon saja.

Bahwa terkait dengan pernyataan dalil Pemohon adanya 492 suara golput, ternyata Pemohon juga tidak dapat menyajikan alat bukti yang dapat diyakini kebenarannya. Sebab hanya terdapat 27 surat pernyataan yang disajikan oleh Pemohon. Ditambah lagi, 27 surat pernyataan yang ada tersebut masih diragukan keabsahannya dan tidak memiliki nilai pembuktian.

18. Bahwa dari dalil-dalil tanggapan pihak terkait dari poin 1 sampai dengan poin 18 di atas pihak terkait menyimpulkan:

Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon sangat asumptif atau tidak berdasarkan hukum untuk itu pihak terkait, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat penetapan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon karena di luar ruang lingkup penyelesaian perselisihan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah;
3. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 24 April 2025;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 adalah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 24 April 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Elva Hartati – Makrizal Nedi	2.207

2	Suryati – li Sumirat	41.423
3	Rifai – Yevri Sudioanto	47.963
	TOTAL SUARA SAH	91.593

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk segera menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih dengan menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama H. RIFAI, S. Sos;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Photo kopi kartu tanda penduduk atas nama YEVRI SUDIANTO;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 122/PL.02.3-Pu/1701/2025 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan tertanggal 23 Maret 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Tanggapan bawaslu kabupaten Bengkulu selatan tentang pemeriksaan atas laporan penyebaran berita Hoak yang dimaksud dalam permohonan pemohon;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi SK tim pemenangan paslon cawabub dan wabub kabupaten Bengkulu selatan nomor urut 03;
7. Bukti PT-7 : Rekaman video pengamanan terhadap sdr Ii Sumirat di Kecamatan Kedurang Desa Tanjung Besar Kecamatan Kedurang melalui handphone sdr. Gusnan Muhadi nomor telephone 085267181883 tanggal 19 April 2025 pukul 01:00 WIB, sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu selatan dengan nomor urut 2;
8. Bukti PT-8 : Rekaman video pengamanan terhadap sdr Ii Sumirat di Kecamatan Air Nipis melalui handphone sdr. Wadimin nomor telephone 082175340404 tanggal 19 April 2025 pukul 03:18 WIB, sebagai calon wakil bupati kabupaten Bengkulu selatan dengan nomor urut 2;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tidak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi artikel bahwa berdasar keterangan Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum sebagaimana yang kami kutip dari <http://www.beritasatu.com/nasional> 1/343607-alasan-mk pertahankan-pasal-158-uu-pilkada;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat keterangan kepala desa tanjung besar kecamatan kedurang Nomor 070/22/SKT/TB/KD/2025 tanggal 2 mei 2025 menerangkan bahwa pada hari jumat 18 April 2025 dan sabtu 19 April 2025 di Desa Tanjung Besar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada kegiatan atau acara resepsi pernikahan maupun acara sejenisnya;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi C1 plano PPK Kecamatan Air Nipis;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi CI plano PPK Kecamatan Kedurang;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/PL.02.6-BA/1701/2025 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/LP/PB/ Kab/07.02/03/2025 tertanggal 27 Maret 2025;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Data Jumlah data penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Data BPS Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan keterangan bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan, Temuan dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 246/LHP/PM.00.02/04/2025 tertanggal 24 April 2025 serta Formulir Model D.HASIL-KABKO-KWK, yang pada pokoknya masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan memperoleh suara sebagaimana tabel di bawah ini:

[Vide Bukti PK.9.1-1];

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hj. Elva Hartati, S.I.P. dan Makrizal Nedi	2.207
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Suryatati, S.Sos,M.M dan Ii Sumirat, S.T	41.423

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto	47.963
----	--	--------

Bahwa terhadap hasil perolehan suara dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten pada masing-masing calon terdapat keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi paslon nomor urut 2 yang termuat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK yang pada pokoknya pada isi keberatan, saksi menerangkan saksi menolak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara pada PSU Putusan KPU Bengkulu Selatan. Paslon nomor urut 2 tidak menerima hasil rekapitulasi perolehan suara karena adanya peristiwa kejadian penghadangan dan penangkapan Pasangan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 2 yaitu li Sumirat oleh Tim Pemenangan paslon nomor urut 3. Sementara saksi paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 tidak menyampaikan form model keberatan saksi.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Terjadi Rekayasa Penangkapan li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Yang Dilakukan Oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 Rifai - Yevri Sudioanto Yang Dituduhkan Sebagai Pelaku Kriminal (Angka 5.2 Halaman 14 s.d Halaman 17) Terhadap Dalil Pemohon, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan.

- 1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima Laporan dari Zetriansyah Nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan "*Penghadangan, Penggeledahan Mobil dan Perampasan Kunci Mobil Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2, li Sumirat*",

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

- 1.2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan pada tanggal 27 April 2025 Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Tidak Diregister (pelapor tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan).

[Vide Bukti PK 9.1-2].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melalui jajaran Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan pada masa tenang tanggal 19 April 2025, berikut hasil laporan pengawasan tersebut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kedurang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP/PM.00.03/04/2025 tertanggal 19 April 2025 tentang Pengawasan Masa Tenang yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kedurang pada tanggal 19 April 2025 sekira pukul 00.41 WIB melakukan pengawasan masa tenang di Desa Tanjung Besar Kecamatan Kedurang setelah mendapatkan informasi dari Bapak Budiman jika telah terjadi penghadangan terhadap Calon Wakil Bupati Ii Sumirat. Namun sesampainya di sana Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kedurang sudah tidak menemukan lagi peristiwa keributan atau penangkapan Calon Wakil Bupati Ii Sumirat. Dari informasi Bapak Budiman selaku Kepala Sekertariat Panwaslu Kecamatan Kedurang bahwa Ii Sumirat sudah diarahkan untuk pulang. Setelah itu Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kedurang melanjutkan pengawasan ke Desa Keban Agung I. Berdasarkan informasi yang didapat dari warga dan kepolisian setempat bahwa kondisi sudah aman dan kondusif;

[Vide Bukti PK 9.1-3];

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kedurang sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP/PM.00.03/04/2025 tertanggal 19 April

2025 tentang Pengawasan Masa Tenang yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Kepala Sekertariat Panwaslu Kecamatan Kedurang Bapak Budiman segera turun ke lokasi sekira pukul 00.20 WIB setelah mendapatkan informasi dari warga jika Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Li Sumirat yang menggunakan kendaraan mobil telah diberhentikan oleh warga di Desa Tanjung Besar. Sesampainya di sana terlihat Li Sumirat sedang berdialog dengan warga yang kemudian diarahkan untuk pulang.

[Vide Bukti PK 9.1-4];

- 1.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Air Nipis sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 06/LHP/PM.01.01/04/2025 tertanggal 19 April 2025 tentang Pengawasan Masa Tenang yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Ketua Panwaslu Kecamatan Air Nipis Bapak Aflan sekira pukul 02.49 WIB mendapatkan informasi melalui telepon dari Kanit Intel Polsek Seginim dan Air Nipis AIPTU. Haryadi bahwa telah terjadi keributan warga di Desa Palak Bengkerung dan Desa Suka Negeri. Ketua Panwaslu Kecamatan Air Nipis tiba di lokasi sekira pukul 03.15 WIB untuk memastikan kejadian tersebut. Namun, sesampainya di lokasi sudah tidak ditemukan peristiwa keributan atau kegiatan perkumpulan yang mencurigakan. Berdasarkan informasi dari PPS yang berjaga di desa setempat juga tidak melihat terjadinya keributan atau perkumpulan warga. Selanjutnya pada pukul 03.20 WIB, Ketua Panwaslu Kecamatan Air Nipis menghubungi AIPTU. Haryadi untuk memberitahukan bahwa sudah tidak ada lagi kejadian apapun di Desa Palak Bengkerung yang dijawab langsung oleh AIPTU. Haryadi jika keadaannya sudah aman dan sudah dibubarkan. Selanjutnya pengawasan dilakukan hingga pukul 05.00 WIB.

[Vide Bukti PK 9.1-5];

- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Seginim sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 015/LHP/PM.00.02/042025 tertanggal 19 April 2025 tentang Pengawasan Masa Tenang yang pada pokoknya

menerangkan, bahwa Mildi Ketua Panwaslu Kecamatan Seginim beserta staf sekretariat atas nama Eko Arif Setiawan melakukan pengawasan masa tenang di Kelurahan Pasar Baru yang diduga sebagai lokasi terdapatnya kerumunan warga, namun sesampai dilokasi tidak ditemukannya kerumunan hanya terlihat beberapa warga saja yaitu simpatisan dari paslon 02 dan simpatisan Paslon 03, disana juga terdapat pihak kepolisian yang melakukan patroli yang menjaga untuk segera membubarkan jika terjadi kerumunan, sekira pukul 03.30 WIB pihak kepolisian juga mendapatkan informasi telah terjadi kerumunan warga di Kecamatan Air Nipis, dan Panwaslu Kecamatan Seginim terus melakukan pengawasan s.d pukul 05.00 WIB pagi hari untuk memastikan agar masa tenang di Kecamatan Seginim berjalan aman dan kondusif;

[Vide Bukti PK 9.1-6];

2. Bahwa terhadap Laporan Nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan *“Penghadangan, Penggeledahan Mobil dan Perampasan Kunci Mobil Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2, li Sumirat”*, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 2.2. Bahwa pada tanggal 23 April 2025 Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 098/PP.00.01/K.BE/04/2025 tertanggal 24 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
 - 2.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 26 April 2025 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;

- 2.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 27 April 2025 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 Laporan Tidak Diregister dengan alasan (pelapor tidak menyampaikan laporan hasil perbaikan).

[Vide Bukti PK.9.1-2]

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Terjadi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Tentang Penangkapan Ii Sumirat Oleh Pihak Kepolisian Yang Dilakukan Secara Masif Oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 Rifai – Yevri Sudioanto (Angka 5.3 Halaman 17 s.d Halaman 22) Terhadap Dalil Pemohon, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

- 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Niace Fitri Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan yang pada pokoknya Terlapor atas nama Wadimin menerangkan “*Dengan Sengaja Membuat Opini/Merekam Calon Wakil Bupati Ii Sumirat Menyatakan Bahwa Calon Wakil Bupati Ii Sumirat Ditangkap Oleh Pihak Polres Bengkulu Selatan Kemudian Disebarkan Secara Masif Dilaman Facebook Terlapor*”,

Bahwa terhadap Laporan *a quo* telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan, pada tanggal 27 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel Pelaporan.

[Vide Bukti PK 9.17].

- 1.2 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan

dari Arief Rianto Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang pada pokoknya menerangkan *“Penyebaran Video Media Sosial Tentang Penangkapan Paslon Nomor Urut 2”*;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025; Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan status Laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-8].

- 1.3 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Drs. Malian Ismadi Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya Terlapor atas nama Wadimin menerangkan *“Penyebaran Video Hoax Tentang Penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat”*;

Bahwa terhadap Laporan *a quo* telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-9].

- 1.4 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Amran Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya Terlapor atas nama Wadimin menerangkan *“Video Penangkapan Oleh Warga Terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Diakun Facebook”*;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-10].

- 1.5 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Bulhajidianto Nomor 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya Terlapor atas nama Wadimin menerangkan tentang *“Life Diakun Facebook Wadimin Wadimin Terkait Pemblokiran Badan Jalan Di Kelurahan Pasar Baru, Depan Indomaret Dan Pemblokiran Jalan Di Desa Suka Negeri Depan Rumah Dali”*;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 27 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel.

[Vide Bukti PK 9.1-11].

- 1.6 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Ese Sanudin Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya Terlapor atas nama Wadimin menerangkan *“Life Diakun Facebook Wadimin Wadimin Terkait Dengan Isu Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Atas Nama Ii Sumirat”*;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-12].

- 1.7 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Ramadan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Penyebaran Video Hoax Tentang Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat*”;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-13].

- 1.8 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Hendri Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya Terlapor atas nama Wadimin menerangkan “*Live Di Akun Facebook Wadimin Wadimin Tentang Isu Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat*”;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-4].

- 1.9 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Emlan Supadi Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Video Viral Penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2*”;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 27 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel.

[Vide Bukti PK 9.1-15].

- 1.10 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Jafilus Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Melihat Video Yang Beredar Di Media Sosial*”;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor

032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-16].

- 1.11 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Alpin Pondodo Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Video Yang Beredar Di Media Sosial Terkait Penghadangan Paslon Nomor Urut 2*”; Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 27 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel.

[Vide Bukti PK 9.1-17].

- 1.12 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Oki Hermanto Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Menyebarkan Informasi Atau Berita Yang Menjurus Pada Black Campaign*”; Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-18].

1.13 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Sudirman Nomor 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Video Penyebaran Informasi Terkait Pemutaran Video Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat*”;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 27 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel.

[Vide Bukti PK 9.1-19].

1.14 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Saidil Unisimus Nomor 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Penyebaran Video Viral Penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat Oleh Polisi*”;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 27 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel.

[Vide Bukti PK 9.1-20].

1.15 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Suryan Haryadi Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan

Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Penyebaran Video Viral Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat*”, Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-21].

- 1.16 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Hartoni Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya “*Penyebaran Video Viral Melalui Facebook Dan Whatshap Tentang Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat*”;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-22].

- 1.17 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Meri Yanto Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Informasi di media sosial terkait Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat*”;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-23].

1.18 Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, pada tanggal 21 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan dari Erwan Mursidi Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Penyebaran Informasi Atau Berita Terkait Yang Menjurus Ke Black Campaign*”;

Bahwa terhadap Laporan telah diberi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK 9.1-24].

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Penyelesaian Sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Dengan Sengaja Membuat Opini/Merekam Calon Wakil Bupati li Sumirat Menyatakan Bahwa Calon Wakil Bupati li Sumirat Ditangkap Oleh Pihak Polres Bengkulu Selatan Kemudian Disebarkan*”

Secara Masiv Di Laman Facebook Terlapor”, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 1.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 069/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 27 April 2025 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-7]

2. Bahwa terhadap Laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan *“Penyebaran Video Media Sosial Tentang Penangkapan Paslon 02”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 2.2. Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 070/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan laporan dengan Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
- 2.5. Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 024/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
- 2.6. Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 2.7. Bahwa pada tanggal 27 April 2025 dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu, dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu bahwa, berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan Tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
- 2.8. Bahwa pada tanggal 28 April 2025, Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 024/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-8]

3. Bahwa terhadap Laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan *“Penyebaran Video Hoax Tentang Penangkapan Wakil Calon Pasangan Calon Nomor 02 li Sumirat”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 3.2. Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 071/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan laporan dengan Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
- 3.5. Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 025/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
- 3.6. Bahwa yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 3.7. Bahwa yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 27 April 2025, dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu, dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu bahwa, Berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;

- 3.8. Bahwa yang disampaikan oleh pemohon, pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 025/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-9]

4. Bahwa terhadap Laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Video Penangkapan Oleh Warga Terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Di Akun Facebook*”, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 4.2. Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 072/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
 - 4.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
 - 4.5. Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 026/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
 - 4.6. Bahwa yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat

undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;

- 4.7. Bahwa pada tanggal 27 April 2025 dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu, dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu bahwa, Berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
- 4.8. Bahwa yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 28 April 2025, Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 026/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-10]

5. Bahwa terhadap Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan *“Life Diakun Facebook Wadimin Wadimin Terkait Pemblokiran Badan Jalan Di Kelurahan Pasar Baru, Depan Indomaret Dan Pemblokiran Jalan Di Desa Suka Negeri Depan Rumah Dali”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 5.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 074/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;

- 5.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 27 April 2025 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-11]

- 6. Bahwa terhadap Laporan Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan *“Life Diakun Facebook Wadimin Wadimin Terkait Dengan Isu Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Atas Nama li Sumirat”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 6.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 6.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 6.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 072/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
 - 6.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
 - 6.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang

disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 028/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;

- 6.6 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 6.7 Bahwa pada tanggal 27 April 2025 dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Bahwa berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 028/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan Tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
- 6.8 Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 028/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-12]

7. Bahwa terhadap Laporan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan *“Penyebaran Video Hoax Tentang Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 7.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;

- 7.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 076/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
- 7.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
- 7.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 029/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
- 7.6 Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 7.7 Bahwa pada tanggal 27 April 2025, dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Bahwa berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
- 7.8 Bahwa pada tanggal 28 April 2025, Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 029/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-13]

- 8. Bahwa terhadap Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan *“Live Diakun Facebook Wadimin Wadimin Tentang Isu Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 8.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
- 8.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 077/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
- 8.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
- 8.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 030/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
- 8.6 Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 8.7 Bahwa pada tanggal 27 April 2025 dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Bahwa berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 030/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan Tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
- 8.8 Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor:

030/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-14]

9. Bahwa terhadap Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya *“Video Viral Penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 9.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 9.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 9.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 078/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Perbaikan Laporan kepada Pelapor;
 - 9.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
 - 9.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 27 April 2025 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-15]

10. Bahwa terhadap Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan *“Melihat Video Yang Beredar Di Media Sosial”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 10.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor

- 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 10.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 10.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 079/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
 - 10.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
 - 10.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 032/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
 - 10.6 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
 - 10.7 Bahwa yang disampaikan oleh Pemohon, pada tanggal 27 April 2025 dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Bahwa berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor: 032/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
 - 10.8 Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 032/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-16]

11. Bahwa terhadap Laporan Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Video Yang Beredar Di Media Sosial Terkait Penghadangan Paslon Nomor Urut 2*”, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 11.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 11.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 11.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 080/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Perbaikan Laporan kepada Pelapor;
 - 11.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
 - 11.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 27 April 2025 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-17]

12. Bahwa terhadap Laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Menyebarkan Informasi Atau Berita Yang Menjurus Pada Black Campaign*”, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 12.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan

- Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 12.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
- 12.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 081/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
- 12.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan laporan dengan Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
- 12.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 034/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
- 12.6 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 12.7 Bahwa pada tanggal 27 April 2025, dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Bahwa berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 034/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
- 12.8 Bahwa pada tanggal 28 April 2025, Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor

034/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-18]

13. Bahwa terhadap Laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan “*Video Penyebaran Informasi Terkait Pemutaran Video Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat*”, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 13.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 13.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 13.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 082/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor;
 - 13.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
 - 13.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 27 April 2025 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-19]

14. Bahwa terhadap Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan “*Penyebaran Video Viral Penangkapan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat Oleh Polisi*”, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 14.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 14.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
- 14.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 083/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Perbaikan Laporan kepada Pelapor;
- 14.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2025 hingga pukul 16.00 WIB tidak menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor;
- 14.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 27 April 2025 mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel Pelaporan (Pelapor tidak menyampaikan hasil perbaikan Laporan).

[Vide Bukti PK.9.1-20]

- 15. Bahwa terhadap Laporan Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 Dengan Peristiwa Yang Dilaporkan Pada Pokoknya Menerangkan *“Penyebaran Video Viral Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 15.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 15.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;

- 15.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 084/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
- 15.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan Laporan dengan Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
- 15.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 037/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
- 15.6 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 15.7 Bahwa pada tanggal 27 April 2025 dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Bahwa berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 037/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
- 15.8 Bahwa pada tanggal 28 April 2025, Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor: 037/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-21]

- 16. Bahwa terhadap Laporan Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan *“Penyebaran Video Viral Melalui Facebook Dan Whatshap Tentang Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li*

Sumirat”, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:

- 16.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 16.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
- 16.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 085/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
- 16.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan laporan dengan Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
- 16.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 038/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
- 16.6 Bahwa yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 16.7 Bahwa pada tanggal 27 April 2025 dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Bahwa berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 038/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang

pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;

- 16.8 Bahwa yang disampaikan oleh Pemohon pada tanggal 28 April 2025, Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 038/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-22]

17. Bahwa terhadap Laporan Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan *“Informasi Di Media Sosial Terkait Penangkapan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 li Sumirat”*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
- 17.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
- 17.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
- 17.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 086/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;
- 17.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan laporan dengan Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
- 17.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 039/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;

- 17.6 Bahwa pada tanggal 26 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 17.7 Bahwa pada tanggal 27 April 2025 dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Bahwa berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 039/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan Tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
- 17.8 Bahwa pada tanggal 28 April 2025, Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 039/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-23]

- 18. Bahwa terhadap Laporan Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 pada tanggal 21 April 2025 dengan Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya menerangkan "*Penyebaran Informasi Atau Berita Terkait Yang Menjurus Ke Black Campaign*",
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - 18.1 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 23 April 2025 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya menyatakan agar Pelapor melakukan Perbaikan Laporan;
 - 18.2 Bahwa pada tanggal 23 April 2025, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno hasil kajian awal yang pada pokoknya memutuskan agar Laporan *a quo* dilakukan perbaikan;
 - 18.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Nomor 087/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 tertanggal 23 April 2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor;

- 18.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor dan diberikan Tanda Terima Perbaikan laporan dengan Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
- 18.5 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno tentang Laporan Hasil Perbaikan yang pada pokoknya menyatakan Laporan Hasil Perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor untuk diregistrasi di Sentra Gakkumdu dengan Nomor Registrasi 040/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025;
- 18.6 Bahwa pada tanggal 26 April 2025 Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan surat undangan Nomor 092/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 Perihal Pembahasan I Sentra Gakkumdu;
- 18.7 Bahwa pada tanggal 27 April 2025 dilakukan Rapat Pembahasan I Sentra Gakkumdu dengan hasil pendapat dari Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu. Bahwa, berdasarkan Laporan yang diterima tidak ada ketentuan Pidana yang dilanggar sesuai Undang-Undang Pilkada, sehingga Sentra Gakkumdu Bengkulu Selatan menyimpulkan Laporan dengan Nomor 040/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 yang pada pokoknya untuk dihentikan dengan alasan tidak adanya unsur-unsur pasal pidana pemilihan yang disangkakan;
- 18.8 Bahwa pada tanggal 28 April 2025 Bawaslu Bengkulu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 040/Reg/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 dihentikan dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

[Vide Bukti PK.9.1-24]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-9.1-1 sampai dengan Bukti PK-9.1-24 sebagai berikut:

1. Bukti PK.9.1-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 246/LHP/PM.00.02/04/2025 tertanggal 24 April 2025;

2. Bukti PK.9.1-2 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 023/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 Tertanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 23/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 098/PP.00.01/K.BE/04/2025 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 24 April 2025;
 5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 023/LP/PB/Prov/07.00/IV/2025 tertanggal 27 April 2025.
3. Bukti PK.9.1-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Masa Tenang Kecamatan Kedurang Desa Tanjung Besar Nomor 11/LHP/PM.00.03/04/2025 tertanggal 19 April 2025.
4. Bukti PK.9.1-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Masa Tenang Kecamatan Kedurang Desa Tanjung Besar Nomor 12/LHP/PM.00.03/04/2025 tertanggal 19 April 2025.
5. Bukti PK.9.1-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Masa Tenang Kecamatan Air Nipis Desa Palak Bengkerung dan Desa Suka Negeri Nomor 06/LHP/PM.01.01/04/2025 tertanggal 19 April 2025.
6. Bukti PK.9.1-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Seginim Kelurahan Pasar Baru Nomor 015/LHP/PM.00.02/04/2025 tertanggal 19 April 2025.
7. Bukti PK.9.1-7 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;

4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 069/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
 5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 27 April 2025.
8. Bukti PK.9.1-8 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 070/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
 5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
 6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
 7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
 8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.
9. Bukti PK.9.1-9 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;

4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 071/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.

10. Bukti PK.9.1-10 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 025/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 072/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
 5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
 6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 25 April 2025;
 7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
 8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.

11. Bukti PK.9.1-11 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 074/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 27 April 2025.
12. Bukti PK.9.1-12 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 075/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 028/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.

13. Bukti PK.9.1-13 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 076/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 029/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.
14. Bukti PK.9.1-14 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 077/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;

6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.

15. Bukti PK.9.1-15 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 078/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 27 April 2025.

16. Bukti PK.9.1-16 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 20 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 079/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;

6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.

17. Bukti PK.9.1-17 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 080/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 033/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 27 April 2025.

18. Bukti PK.9.1-18 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 081/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;

6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 034/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.

19. Bukti PK.9.1-19 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 082/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 035/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 27 April 2025.

20. Bukti PK.9.1-20 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 083/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 27 April 2025.

21. Bukti PK.9.1-21 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 084/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 037/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.
22. Bukti PK.9.1-22 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 085/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;

6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 038/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.

23. Bukti PK.9.1-23 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 20 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
 4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 086/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
 5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
 6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
 7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
 8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 039/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.

24. Bukti PK.9.1-24 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;

3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
4. Fotokopi Surat Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor 087/PP.00.02/K.BE-01/04/2025 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tertanggal 23 April 2025;
5. Fotokopi Formulir Laporan Perbaikan Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
6. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09/BA/SG/Kab/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
8. Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 040/LP/PB/Kab/07.02/IV/2025 tertanggal 28 April 2025.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidak-tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan

dengan proses-proses pemilihan yang merupakan kewenangan dari lembaga lain yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh karena itu, menurut Termohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan meskipun judul permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025, bertanggal 24 April 2025, akan tetapi ternyata materi permohonan Pemohon adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yaitu terkait dengan penyebaran berita bohong, dugaan penangkapan terhadap calon wakil bupati Bengkulu Selatan Ii Sumirat, penghasutan dan pelanggaran UU ITE dan terkait fitnah. Adapun seluruh pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentragakkumdu, dan Pengadilan Umum untuk menindaklanjutinya. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 346 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 346/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-9];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, terhadap hal tersebut sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah, Mahkamah telah menegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan objek yang juga berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 346/2025, maka Mahkamah berpendapat bahwa terhadap permohonan *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan 346/2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-9] pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, pukul 11.48 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 24 April 2025, hari Jumat, tanggal 25 April 2025, dan terakhir hari Senin, tanggal 28 April 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, pukul 08.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 12/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 28 April 2025, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

[3.5.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi terkait permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Terdapat pertentangan antara dalil-dalil dalam Posita yaitu dalam permohonan Pemohon angka 2, Pemohon menyatakan adanya penyebaran berita tentang dugaan penangkapan calon Wakil Bupati atas nama Ii Sumirat yang menyebabkan Pemohon kehilangan suara karena adanya pemilih Pemohon yang menjadi tidak memilih (golput) sebanyak 492 orang, adanya pendukung Pemohon yang pindah memilih pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 198 orang, dan pindah memilih kepada pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 4.751 orang. Sedangkan dalam permohonan Pemohon halaman 21, jumlah pemilih Pemohon yang tidak memilih (golput) menjadi sebanyak 3.743 orang, adanya pendukung Pemohon yang pindah memilih pasangan calon nomor urut 1 menjadi sebanyak 376 orang, dan pendukung Pemohon yang pindah memilih pasangan calon nomor urut 3 menjadi sebanyak 3.349 orang;
2. Pada bagian Posita angka 3 permohonan Pemohon halaman 11, Pemohon mencantumkan tabel perolehan suara yang benar menurut Pemohon namun hasil perolehan suara tersebut tidak diikuti oleh uraian yang jelas tentang apa yang menjadi dasar perhitungan sehingga terjadi perbedaan perolehan suara

tersebut termasuk tidak pula memberikan penjelasan pada bagian mana telah terjadi kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang yang mengakibatkan hilangnya suara Pemohon.

3. Pada bagian Petitum, Pemohon memohonkan pembatalan penetapan perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan Termohon akan tetapi Pemohon tidak meminta untuk ditetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, dalil-dalil dalam Petitum Pemohon terjadi pertentangan satu dengan lainnya dan bersifat akumulatif, sehingga menjadi rancu apa yang sebenarnya diminta oleh Pemohon yaitu apakah pembatalan keputusan Termohon, apakah pembatalan sebagian keputusan Termohon, apakah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atau meminta PSU.

[3.5.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak dapat menjelaskan atas dasar apa, dengan cara bagaimana Pemohon mendalilkan terdapat 3.743 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, terdapat 3.349 pemilih yang semula mendukung paslon nomor urut 2 kemudian beralih memilih paslon nomor urut 3 dan terdapat 376 pemilih yang semula mendukung paslon nomor urut 2 beralih memilih paslon nomor urut 1 dan kemudian angka-angka tersebut dijumlahkan dan diakui menjadi suara Pemohon sehingga dapat mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Pemohon sebagai peroleh suara terbanyak.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*), menurut Mahkamah materi eksepsi demikian telah memasuki substansi pokok permohonan. Termasuk dalam hal ini berkenaan adanya Petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang”, karena terhadap hal ini pun juga tidak dapat dilepaskan dari beralasan atau tidak beralasannya dalil Pemohon yang akan Mahkamah pertimbangkan jika permohonan Pemohon

dinyatakan jelas atau tidak kabur. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang masih dalam kaitan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya kejahatan besar dan luar biasa berupa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati pada malam pemilihan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 yang memengaruhi perolehan suara Pemohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi rekayasa penangkapan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 yang dituduhkan sebagai pelaku kriminal;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang penangkapan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat oleh Kepolisian melalui media sosial secara masif oleh Tim Paslon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-54 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17), Keterangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.9.1-1 sampai dengan Bukti PK.9.1-24), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi rekayasa penangkapan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 li Sumirat yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 sehingga merupakan tindakan kriminal, diuraikan sebagai berikut.

Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi kondisi yang tidak dapat ditoleransi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025 yaitu kejahatan besar berupa rekayasa penangkapan calon Wakil Bupati pada tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di Kecamatan Kedurang dan kemudian penangkapan kedua pada pukul 22.00 WIB di Kecamatan Air Nipis menjelang Kecamatan Seginim yang direncanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 3. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan PSU di Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk telah menyelenggarakan tahapan terkait dengan calon Bupati pengganti sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [vide Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-22]. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kecamatan dapat menunjukkan tidak adanya perubahan suara yang dilakukan Termohon [vide Bukti T-29 sampai dengan T-39]. Selain itu, pada saat proses penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, Termohon telah menerima keberatan dari saksi Pemohon yang bertugas saat pleno rekapitulasi di Kecamatan Air Nipis, Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan Kota Manna, Kecamatan Manna, dan Kecamatan Seginim serta satu keberatan saat rekapitulasi tingkat kabupaten yang pada pokoknya saksi Pemohon menolak untuk menandatangani D. Hasil Kecamatan dan D. Hasil Kabupaten dengan alasan adanya penangkapan terhadap Wakil Bupati Bengkulu Selatan atas nama li Sumirat [vide Bukti T-23 sampai dengan Bukti T-28]. Terhadap permohonan saksi Pemohon tersebut menurut Termohon tidak memiliki relevansi dengan penetapan hasil perolehan pasangan calon karena bukan berkenaan dengan penetapan hasil perolehan angka pasangan calon. Sedangkan terhadap dalil penangkapan ini karena tidak berkenaan dengan penyelenggaraan PSU yang dilakukan Termohon, maka posisi Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dan/atau

menjelaskannya, hal tersebut menjadi bagian dari pemberi keterangan *in casu* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun informasi dari pengawas pemilu mengenai dalil Pemohon, apakah termasuk pelanggaran atau bukan dan tidak pula terdapat rekomendasi untuk menunda proses perhitungan dan/atau rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang. Adapun Pihak Terkait dalam menanggapi dalil Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon mendramatisasi peristiwa yang terjadi pada masa tenang yaitu malam hari sebelum pencoblosan dengan membuat *playing victim* seolah-olah Pemohon adalah korban. Berdasarkan rekaman video asli dan keterangan langsung dari tokoh masyarakat atas nama Septin yang mengamankan calon Wakil Bupati Li Sumirat pada waktu kejadian, peristiwa terjadi pada hari Sabtu, 19 April 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, calon Wakil Bupati Li Sumirat datang ke rumah Bambang Sumadio di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kedurang untuk menghadiri pertemuan dengan kurang lebih 15 orang tim pemenangan Paslon nomor urut 2. Tidak jauh dari rumah Bambang Sumadio sudah berada sejumlah masa dan setelah Li Sumirat keluar dari rumah, Saudara Septin hadir untuk mengamankan suasana, disaat tersebut terjadi dialog antara Li Sumirat dengan Saudara Septin yang pada pokoknya isi pembicaraan adalah pertanyaan Saudara Septin tentang apa tujuan Li Sumirat melaksanakan kegiatan di Kedurang padahal jadwal kampanye sudah selesai dan telah larut malam sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Kemudian Saudara Septin meminta Li Sumirat untuk pulang ke rumah serta tidak terdapat kata kasar, intimidasi, kekerasan, ataupun penggeledahan maupun menelepon seseorang di Kecamatan Seginim untuk menghadang Li Sumirat [vide Bukti PT-7]. Selanjutnya, masih pada hari Sabtu, 19 April 2025 kurang lebih pukul 03.00 WIB, calon Wakil Bupati Li Sumirat berada di rumah seorang warga bernama Dali di Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis dan diketahui oleh masyarakat bahwa calon Wakil Bupati Li Sumirat masih kelayapan padahal hari sudah larut malam menjelang PSU sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan masyarakat juga, oleh karena itu, calon Wakil Bupati Li Sumirat di Desa Suka Negeri mendapatkan perlakuan yang sama juga dengan yang diterima di Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kedurang. Berdasarkan keterangan dari Wadimin yang dituduhkan menyebarkan berita bohong *hoax* oleh Pemohon, setelah ia mendatangi rumah Saudara Dali, di lokasi tersebut telah banyak masyarakat dan Wadimin

merekam video saat calon Wakil Bupati Li Sumirat disuruh pulang oleh warga dengan dikawal oleh pihak Kepolisian kira-kira pukul 03.28 WIB [vide Bukti PT-8]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan keterangan bahwa pada tanggal 21 April 2025, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima laporan dari Zetriansyah dengan pokok laporan adalah terjadinya peristiwa penghadangan, penggeledahan mobil dan perampasan kunci mobil calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 Li Sumirat. Berdasarkan hasil kajian awal, laporan tersebut harus diperbaiki karena belum memenuhi syarat materil berupa uraian kejadian dugaan pelanggaran yang menerangkan peristiwa terjadinya pelanggaran pemilihan, sehingga Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk melengkapi laporan kepada Pelapor, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 26 April 2025, Pelapor tidak melengkapi laporannya, sehingga Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan status laporan tidak diregister pada tanggal 27 April 2025 [vide Bukti PK.9.1-2].

Bahwa berkenaan dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, peristiwa penghadangan calon Wakil Bupati nomor urut 2 Li Sumirat pada tanggal 19 April 2025 belum dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran pemilihan karena Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup bagi Mahkamah untuk dapat menilai telah terjadi penghadangan, perampasan, penghinaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2 oleh tim paslon nomor urut 3. Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari bukti video yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait [vide Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti PT-7, dan Bukti PT-8] terkait kejadian yang menurut Pemohon merupakan penangkapan calon Wakil Bupati nomor urut 2, Mahkamah tidak mendapati adanya fakta kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, karena dalam tayangan video dimaksud hanya berisi adegan dialog antara Septin dan Li Sumirat, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Kasek Panwascam Kecamatan Kedurang, Budiman dalam Laporan Pengawasan pada masa tenang di Kecamatan Kedurang bertanggal 19 April 2025 [vide Bukti PK.9.1-4]. Selain itu, Mahkamah menemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait waktu terjadinya peristiwa penangkapan yang didalilkan oleh Pemohon dengan waktu kejadian peristiwa dimaksud yang diungkapkan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemohon mendalilkan dalam permohonannya

halaman 5 dan halaman 14 bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pukul 20.00 WIB di Kecamatan Kedurang dan peristiwa kedua terjadi pada pukul 22.00 WIB di Kecamatan Air Nipis menjelang Kecamatan Seginim ketika calon Wakil Bupati Li Sumirat dalam perjalanan menghadiri acara pernikahan keluarga. Namun, setelah Mahkamah menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan bukti Pihak Terkait dan bukti Bawaslu [vide Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PK.9.1-3 sampai dengan Bukti PK.9-1-6], Mahkamah menemukan fakta bahwa peristiwa penghadangan mobil calon Wakil Bupati Li Sumirat baik di Kecamatan Kedurang maupun di Kecamatan Air Nipis terjadi sekitar pukul 00.00 WIB tanggal 19 April 2025. Fakta tersebut juga telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah akan dalil Pemohon yang menyatakan tujuan calon Wakil Bupati Li Sumirat ke Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Air Nipis pada larut malam adalah menuju acara pernikahan keluarga terlebih pada pagi harinya merupakan waktu pelaksanaan PSU yang akan menentukan berhasil atau tidaknya Li Sumirat sebagai peraih suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak meyakini kebenaran peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penyebaran berita bohong (*hoax*) tentang penangkapan calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Li Sumirat oleh Kepolisian melalui media sosial secara masif oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 yang memengaruhi perolehan suara Pemohon, diuraikan sebagai berikut.

Bahwa menurut Pemohon, pada saat terjadinya penghadangan calon Wakil Bupati nomor urut 2 Li Sumirat di Kecamatan Kedurang dan Kecamatan Seginim, Andi Rifai sebagai anak kandung calon Bupati Nomor urut 3 dan tim paslon nomor urut 3 telah membuat video terhadap semua peristiwa yang terjadi. Kemudian video tersebut telah diunggah oleh Wadimin melalui akun facebook dan selanjutnya video tersebut juga telah diunggah dan disebarakan oleh beberapa akun facebook lainnya secara masif dalam beberapa penggalan video yang dibuat seolah-olah Li Sumirat telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehingga percuma jika pada tanggal 19 April 2025 tetap mencoblos pasangan Suryatati-Li Sumirat karena jikapun menang tidak akan bisa dilantik. Menurut Pemohon akibat dari tersebarnya video

tersebut di media sosial beberapa jam sebelum pencoblosan telah menyebabkan Pemohon kehilangan suara karena pemilih terpengaruh dan memutuskan untuk pindah memilih menjadi memilih pasangan calon nomor urut 1 maupun pindah memilih Pihak Terkait ataupun tidak memilih sama sekali (golput) [vide Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-38]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2025 Termohon diminta hadir untuk wawancara klarifikasi di Kepolisian Daerah Bengkulu atas laporan Pemohon tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) penangkapan Li Sumirat di media sosial yang dilakukan oleh tim paslon nomor urut 3 [vide Bukti T-40]. Termohon menyampaikan bahwa terhadap laporan tersebut bukan kewenangan Termohon untuk menanganinya karena persoalan tersebut tidak ada hubungannya dengan proses penyelenggaraan pemungutan serta penghitungan yang telah dilaksanakan oleh Termohon dan persoalan ini merupakan kewenangan Kepolisian untuk menyelesaikannya. Sedangkan terhadap dalil permohonan berkenaan dengan adanya surat pernyataan warga yang terpengaruh dengan berita bohong/*hoax* sehingga menjadi golput atau tidak jadi memilih Paslon nomor urut 2 dan kemudian berpindah mendukung paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1, menurut Termohon tidak ada korelasinya dengan penetapan perolehan suara, serta terkait dengan berubahnya pilihan pemilih ke pasangan calon lain ataupun golput merupakan hak dari Pemilih itu sendiri. Adapun terhadap bukti Pemohon berupa surat pernyataan pemilih yang golput akibat terpengaruh oleh video penangkapan Li Sumirat, setelah Termohon menyandingkan dengan DPT dan Daftar Hadir di TPS-TPS sesuai dengan pengakuan pemilih dalam surat pernyataan tersebut, faktanya beberapa pemilih yang membuat surat pernyataan tersebut hadir dan menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS [vide Bukti T-41]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa penangkapan Li Sumirat yang tersebar di Medsos tidak bisa dianggap sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Tim Paslon nomor urut 3 karena tidak mempunyai kemampuan untuk mengarahkan masyarakat pengguna medsos ataupun membentuk opini melalui medsos apalagi peristiwa tersebut justru dipicu oleh tindakan calon Wakil Bupati Li Sumirat sendiri. Sedangkan terhadap dalil Pemohon terkait dengan akibat dari penyebaran berita *hoax* tersebut mempengaruhi suara Pemohon, menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang sangat asertif, halusinasi, dan imajinatif tidak berdasar hukum karena

pada dasarnya tidak ada penyebaran berita *hoax* tetapi faktanya adalah pengamanan keberadaan li Sumirat baik di Kecamatan Kedurang maupun di Kecamatan Air Nipis. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan telah menerima 17 laporan bertanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya berkaitan dengan adanya penyebaran berita bohong penangkapan calon Wakil Bupati li Sumirat oleh Polisi pada akun facebook Wadimin Wadimin yang mempengaruhi pemilih yang akan memilih pasangan calon nomor urut 2 menjadi memilih pasangan calon nomor urut 1 atau nomor urut 3 ataupun tidak jadi memilih pasangan calon manapun (golput). Sedangkan satu laporan bertanggal 21 April 2025 terkait dengan adanya pemblokiran badan jalan di Kelurahan Pasar Baru dan jalan sekitar Desa Suka Negeri oleh tim paslon nomor urut 3 [vide Bukti PK.9.1-11]. Terhadap laporan-laporan tersebut setelah dilakukan kajian awal maupun pembahasan oleh Sentragakumdu Kabupaten Bengkulu Selatan disimpulkan terdapat 6 laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan/atau syarat materil dan 12 laporan yang tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.9.1-7 sampai dengan Bukti PK.9.1-24].

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti Pemohon berupa surat pernyataan dari pemilih yang merasa terpengaruh oleh video pemberitaan bohong tentang penangkapan calon Wakil Bupati li Sumirat yang disebarakan melalui akun Facebook Wadimin sehingga kemudian berpindah untuk memilih pasangan calon lain bukan memilih Pemohon [vide Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-38]. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti Pemohon berupa surat pernyataan tersebut, telah ternyata surat pernyataan tersebut dibuat tanpa disertai dengan meterai yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sementara itu, Mahkamah juga tidak dapat menentukan apakah bukti Pemohon berupa surat pernyataan dari pemilih tersebut merupakan bukti pendukung dari dalil Pemohon tentang jumlah pemilih yang mengalihkan pilihannya ke pasangan calon lain, karena dalam permohonan Pemohon sendiri terdapat perbedaan jumlah pemilih yang mengalihkan pilihannya ke pasangan calon lain ataupun memilih golput yaitu sejumlah 5.441 pemilih ataukah sejumlah 7.468 pemilih [vide permohonan Pemohon bertanggal 30 April 2025 hlm.11 dan hlm.21]

Selain itu, setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon tentang surat pernyataan tersebut dengan bukti Termohon berupa penyandingan data terkait pemilih yang menyatakan tidak menggunakan hak pilih dengan DPT dan daftar hadir di TPS, telah ternyata terdapat 3 (tiga) NIK pemilih di surat pernyataan tidak terdaftar sebagai pemilih DPT ataupun DPK, 8 (delapan) NIK pemilih di surat pernyataan merupakan format NIK yang tidak lengkap sehingga tidak dikenal, 8 (delapan) nama dan NIK pemilih dengan surat pernyataan tidak sesuai, 11 (sebelas) pemilih yang terdaftar di DPT dan memilih di TPS serta menandatangani pada daftar hadir di TPS [vide Bukti T-41]. Oleh karena itu, Mahkamah meragukan kebenaran bukti Pemohon berupa surat pernyataan dari pemilih tersebut. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu berupa tindak lanjut terhadap laporan keberatan yang dilakukan sentra gakumdu, telah ternyata unggahan video pengamanan calon Wakil Bupati li Sumirat pada media sosial Facebook tidak melanggar ketentuan unsur-unsur pidana pemilihan sebagaimana terdapat dalam Pasal 63 angka 1, Pasal 69 huruf h, Pasal 187 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 187A, Pasal 187A ayat (1), dan Pasal 189 UU 10/2016 [vide Bukti PK.9.1-8 sampai dengan PK.9.1-24]. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024?

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 menyatakan Suryatati, S.Sos., M.M dan Ii Sumirat, S.T. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

[vide Bukti P-8 = Bukti T-20] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025 menyatakan Suryatati, S.Sos., M.M dan Ili Sumirat, S.T. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2. [vide Bukti P-9 = Bukti T-21 = Bukti PT-4];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 176.459 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 91.593 \text{ suara} = 1.831 \text{ suara}$;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 41.423 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 47.963 suara, sehingga selisih perolehan suara pasca PSU antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $47.963 \text{ suara} - 41.423 \text{ suara} = 6.540 \text{ suara}$ (7,14%) atau lebih dari 1.831 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.53 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani,

masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Plt. Panitia
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id